



PUTUSAN
Nomor 1104 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **1. I GUSTI AYU RAI**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- 2. I KETUT SUDIARTA, S.H.**, bertempat tinggal di Banjar Pande Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- 3. DEWA KETUT PUTRA**, bertempat tinggal di Banjar Margasengkala, Desa Bedudu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- 4. I NYOMAN WINATA**, bertempat tinggal di Banjar Antungan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- 5. I MADE JABBON SUYASA PUTRA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengah, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- 6. I GUSTI NGURAH BAGUS SUARDANA, S.H.**, bertempat tinggal di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- I. **7. LUH MADE BAGIASIH**, bertempat tinggal di Banjar Pokas, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, ketujuhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Puspawati, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Kebon Iwa Nomor 102 Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2014 dan 1 Agustus 2014;
- 8. NI WAYAN WATINGSIH, S.E.**, bertempat tinggal di Banjar Lumbungsari, Gatsu Denpasar;
- 9. MADE WINETRA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Ratna, Nomor 18 Dusun Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar;
- 10. I NYOMAN JONO ASTIKA**, bertempat tinggal di Banjar

Halaman 1 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Tebasaya, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

11. **NI KETUT SARI**, bertempat tinggal di Banjar Tebasaya, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
12. **NI WAYAN JENIARI, S.E.**, bertempat tinggal di Banjar Tebasaya, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
13. **KETUT YUDASTRA**, bertempat tinggal di Banjar Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau Jalan Permata Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar;
14. **I GEDE SUGANAM**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Balian, Gang Mandala, Nomor 8 Banjar Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar;
15. **I KETUT WIRA MAHARDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam Nomor 180, Desa Buaji Anyar, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar;
16. **Dr. NI LUH WISTRI**, bertempat tinggal di Jagaraga Nomor 19, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kesembilannya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Ngurah Anom, S.H., M.H., Advokat pada LKBH Mahayustika Saraswati, Denpasar, beralamat di Jalan Kambojo Nomor 11 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014;
Para Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV s.d XVIII, XX/ Terbanding I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV s.d XVIII, XX;

L a w a n:

1. **ANAK AGUNG AYU WIDI ADNYANI**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
2. **ANAK AGUNG AYU ADNYANI**, bertempat tinggal di di Banjar Dinas Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
3. **ANAK AGUNG GEDE ALIT SASTRAWAN, S.E.**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Halaman 2 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **I GUSTI NGURAH WIDIYA WIYASA, S.H.**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

5. **Dra. I GUSTU AYU SUKARTINI ADNYANI, Apt.,M.,Kes.**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngakan Kompiang Dirga, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Ngakan Kompiang Dirga, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 99, Guliang Kawan-Bunutin Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

D a n:

1. **I PUTU PUTRA**, bertempat tinggal di Kebon Kaja, Desa Belega, Kecamatan Blahbatu, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar;

2. **I MADE SUDARMA**, bertempat tinggal di Jalan Tunggak Bingin Blok I/2, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar;

3. **NI WAYAN SURYANI**, bertempat tinggal di Banjar Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

4. **I WAYAN SUWIRKA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kampial Blok K/2 Banjar, Dinas Menesa, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, X, XIV, XIX/Terbanding IV, X, XIV, XIX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV s.d XVIII,XX/ Terbanding I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV s.d. XVIII, XX dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, X, XIV, XIX/Terbanding IV, X, XIV, XIX di muka persidangan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa I Gusti Ngurah Kantor/I Gusti Gede Kantor (almarhum kawin dengan Ni Gusti Biyang Keter (almarhum mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu:
 - I. I Gusti Ngurah Suweta;
 - II. I Gusti Ayu (Made) Kapat;
 - III. I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik;kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
Bahwa I Gusti Ngurah Kantor/I Gusti Gede Kantor (almarhum) meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan tanah kering (tegalan) sebagaimana terurai dalam posita di bawah ini dan masing-masing anak telah mendapat pembagian warisan tanah sawah dan tanah kering (tegalan) sesuai daftar unit miliknya dan masing-masing telah mempunyai/dibebankan tugas dan tanggung jawab serta diberikan hak dan kewajiban;
2. Bahwa I Gusti Ngurah Suweta semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri bernama Jero Bandarita (almarhum) dan I Gusti Ayu Tumbuh (Alm.);
Bahwa dari perkawinan I Gusti Ngurah Suweta dengan Jero Bandarita mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu:
 1. I Gusti Ngurah Tandakan (almarhum);
 2. I Gusti Ayu Anom (KK), (almarhum);
 3. I Gusti Ngurah Sumitra;
 4. I Gusti Ngurah Jelantik (K);
 5. I Gusti Ngurah Wijaya Kesuma (almarhum);
 6. I Gusti Ngurah Sudiarta (almarhum);
 7. I Gusti Ayu Nilawati (KK);
 8. I Gusti Ayu Putri (KK);
 9. I Gusti Ngurah Alit Teja;Dan dari perkawinan I Gusti Ngurah Suweta dengan I Gusti Ayu Tumbuh (almarhum) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. I Gusti Ayu Cikrawati (KK);
 2. I Gusti Ngurah Adnyana (Alm.);
 3. I Gusti Ngurah Warmadewa;
3. Bahwa I Gusti Ayu (Made) Kapat (almarhum) adik kandung I Gusti Ngurah Suweta (almarhum) selama hidupnya tidak menikah;
4. Bahwa I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) adik kandung I Gusti Ngurah Suweta kawin dengan I Gusti Ayu Rai., (Tergugat I) dari perkawinannya tidak mempunyai anak;

Halaman 4 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Bahwa I Gusti Ayu Rai., (Tergugat I) adalah janda almarhum I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik;

5. Bahwa I Gusti Ngurah Adnyana (almarhum) anak kandung dari I Gusti Ngurah Suweta (almarhum) kawin dengan Dra. I Gusti Ayu Sukartini Adnyana, Apt., M.Kes (Penggugat V) mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Anak Agung Ayu Widi Adnyani, Penggugat I;
2. Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E., Penggugat II;

Bahwa sejak muda semasih hidupnya I Gusti Ngurah Adnyana (almarhum), diangkat sebagai penyelidihi/pengganti ayahan di Banjar Teruna oleh I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (suami Tergugat I);

6. Bahwa I Gusti Ayu Rai., (Tergugat I) sebagai janda almarhum I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik, dengan persetujuan Ahli Waris ke *purusa* telah mengangkat anak-anak bernama: Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Penggugat I), dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, (Penggugat II), sebagai anak angkat/*pemerasan sentana* pada tanggal 6 Februari 1991 dengan upacara *pemerasan/pawidhi widanan* dilaksanakan (dipuput) oleh rohaniawan Ida Pedanda Istri Raka (Pendeta) dari Geriya Purnawati Blahbatuh, disaksikan prajuru adat, aparat Desa, Camat Blahbatuh dan juga telah dilakukan pengumuman/siaran di Banjar;

Bahwa dalam pengangkatan anak/*pemerasan* ini tidak ada yang berkeberatan, karenanya Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Penggugat I), dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, (Penggugat II), adalah sah sebagai *sentana* (anak angkat) dari I Gusti Ayu Rai (Tergugat I) janda almarhum I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik;

7. Bahwa sebagaimana proses pengangkatan/*pemerasan* anak dilakukan berdasar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum adat, maka dalam kedudukannya yang sedemikian terurai pada angka 6, maka Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Penggugat I), dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, (Penggugat II), adalah sah sebagai Ahli Waris/*purusa* dari I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik almarhum;

Bahwa pada tanggal 16 November 2001, Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E., (Penggugat II) kawin dengan I Gusti Ngurah Widiya Wiyasa (Penggugat IV), bertempat dan dilaksanakan di Puri Kaleran/di rumah Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum), upacara Pawidhi Widanan diselenggarakan (dipuput) oleh rohaniawan Ida Pedanda Gde Made Gunung dari Geriya Purnawati Blahbatuh dan disaksikan oleh prajuru

Halaman 5 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat maupun aparat desa serta Camat Blahbatuh dan juga telah dilakukan pengumuman/siaran di Banjar, tidak ada yang berkeberatan, dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, SE., (Penggugat II) berkedudukan sebagai *purusa* atau sebagai *sentana rajeg* sehingga benar adalah sebagai Ahli Waris dalam keluarga I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (Alm.);

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2004, Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Penggugat I) kawin dengan Anak Agung Gede Alit Sastrawan, S.E., (Penggugat III) bertempat dan dilaksanakan di Puri Kaleran/di rumah I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik almarhum, upacara *Pawidhi Widanan* diselenggarakan (dipuput) oleh rohaniawan Ida Pedanda Gde Made Gunung dari Geriya Purnawati Blahbatuh disaksikan oleh prajuru adat, aparat desa dan Camat Blahbatuh dan Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Penggugat I), berkedudukan sebagai *purusa* atau sebagai *sentana rajeg* sehingga benar adalah sebagai Ahli Waris dalam keluarga I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum);

8. Bahwa Para Penggugat bertempat tinggal bersama dalam satu keluarga dengan I Gusti Ayu Rai (Tergugat I) di rumah I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) di Banjar Dinas Tengah, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Dalam kebersamaan tersebut tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan Para Penggugat telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai anak yang baik yaitu dengan memperhatikan sungguh-sungguh, melayani, dan merawat I Gusti Ayu Rai (Tergugat I) sebagai janda I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik sebagaimana halnya orang tua sendiri dan telah pula melaksanakan kewajiban di masyarakat seperti kegiatan atau ayahan di Banjar ataupun di Desa sebagai pengganti atau yang menggantikan almarhum I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik dan I Gusti Ayu Rai (Tergugat I);

9. Bahwa dalam posisi dan kedudukan sedemikian (dalil 6, 7, dan 8) Para Penggugat adalah benar sah sebagai Ahli Waris, maka segala bentuk perbuatan atau tindakan dan/atau perubahan-perubahan yang terjadi terhadap harta warisan I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum), Para Penggugat wajib mengetahui, bertanggung jawab dan mengamankan harta warisannya terhadap tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab;

10. Bahwa I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) memiliki harta warisan yang didapatkan dari pembagian ayahandanya berupa tanah-tanah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 4.500 m² (empat

Halaman 6 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.019-0027.0. batas-batas:

Utara : A. A .N .Alit;
Barat : Parit;
Selatan : I G. N. Wijaya;
Timur : Jalan;

2. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 4.600 m² (empat ribu enam ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.024-0045.0. batas-batas:

Utara : I Renga;
Barat : Kali/Pangkung;
Selatan : Kali/Pangkung;
Timur : I Carma/I Dogler;

3. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) lokasi Desa Belega, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.004.018-0100.0. batas-batas:

Utara : I Dami;
Barat : I Mondoran/I Rema;
Selatan : Parit;
Timur : Kali;

4. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 800 m² (delapan ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.018-0011.0. batas-batas:

Utara : I Gusti Ngr. Jelantik Talen;
Timur : Jalan Raya;
Selatan : Sukari;
Barat : Parit/Telabah;

5. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.011-0085.0. batas-batas:

Utara : Parit;
Timur : Jalan Raya;
Selatan : I Pasek/Parit;
Barat : I Sama/Parit;

6. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 200 m² (dua ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Halaman 7 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51.04.020.002.011-0290.0. batas-batas:

Utara : I Oles/Sukari;
Timur : I Wayan Arsana;
Selatan : Parit;
Barat : Jalan Raya;

7. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) lokasi Desa Saba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Nomor 51.04.020.001.015-0006.0. batas-batas:

Utara : I Jinar;
Timur : I Pada/I Tarma;
Selatan : Gusti Ngurah Brata;
Barat : I Wirna;

8. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) lokasi Desa Saba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.001.026-0055.0. batas-batas:

Utara : I N Suara;
Timur : I Rubeg;
Selatan : Parit;
Barat : Parit;

9. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 2.900 m² (dua ribu sembilan ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.007-0201.0. batas-batas:

Utara : Gst. Gd Marga/Sukesta;
Barat : Jalan;
Selatan : Made Inten;
Timur : Duwe Pura Anyar;

10. Bahwa sebagaimana terurai pada dalil angka 9 (sembilan) bahwa Para Penggugat merasa bertanggung jawab terhadap hidup dan kehidupan I Gusti Ayu Rai (Tergugat I) janda I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) dan mengamankan harta warisannya, namun tiba-tiba tidak atas kehendak sendiri sejak bulan September tahun 2004, I Gusti Ayu Rai (Tergugat I) pulang ke rumah asalnya di Puri Kawan Belega, Blahbatuh dan juga pernah tinggal di Denpasar, namun dengan sedemikian keadaannya Para Penggugat berupaya dan berusaha berulang kali minta/mengajak secara baik-baik kepada Tergugat I untuk kembali pulang ke rumah suaminya/I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) di Banjar Dinas Tengah, Desa dan Kecamatan Blahbatuh,

Halaman 8 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Kabupaten Gianyar baik lisan maupun secara tertulis mengingat Tergugat I sudah uzur/sangat tua bahkan sudah tidak mampu berjalan hari-hari duduk di kursi roda, namun Tergugat I tidak mau pulang;

11. Bahwa dalam keadaan I Gusti Ayu Rai (Tergugat I) tidak tinggal di rumah/tinggal di luar rumah suaminya dengan menggunakan silsilah keluarga I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum). Tergugat I menjual tanah-tanah harta warisan suaminya/I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) sebagaimana terurai pada angka 9 (sembilan), tanpa persetujuan/tanda tangan Para Penggugat sebagai anak angkatnya, dengan dasar Akta Perdamaian Nomor 19 tanggal 15 Februari 1993 dibuat di Notaris K. Rames Iswara, S.H., Denpasar Penggugat I, Anak Agung Ayu Widi Adnyani dan Penggugat II, Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, sah keputusa dari almarhum I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik dengan persetujuan Ahli Waris lain bukti terlampir dengan silsilah keturunan I Gusti Ngurah Suweta (almarhum) yang dibuat oleh Ahli Waris keturunan I Gusti Ngurah Suweta (almarhum) yang disahkan oleh Pejabat setempat. Demikian juga kesepakatan di Mapolsek Blahbatuh pada tanggal 6 November 2000 membuat 1 (satu) sila-sila keturunan almarhum I Gusti Ngurah Suweta yang ditandatangani berdua yaitu: I Gusti Ngurah Tandakan mewakili Ahli Waris dari I Gusti Ngurah Suweta (almarhum) dan Anak Agung Ayu Widi Adnyani P-I mewakili Ahli Waris dari I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) yang menyatakan bahwa I Gusti Ngurah Adnyana KN (ke luar negeri) dari I Gusti Ngurah Suweta (almarhum) dan Penggugat I dan Penggugat II diakui sebagai PN (Penyeledik)/AA (Anak Angkat) dari I Gusti Ngurah;
12. Nyoman Jelantik (Alm.) dan I Gusti Ayu Rai (Tergugat I) yang disahkan oleh Pejabat setempat;
13. Bahwa sebagaimana terurai di atas dalam keadaan tidak tinggal dirumah suaminya I Gusti Ayu Rai (Tergugat I) telah menjual tanah-tanah peninggalan almarhum I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum), warisan dari I Gusti Ngurah Kantor/I Gusti Gede Kantor hal mana dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat I dan Penggugat II sebagai Ahli Waris dari I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik, dan tanah-tanah dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.019-0027.0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas:

Utara : A.A.N.Alit;

Barat : Parit;

Selatan : I G. N. Wijaya;

Timur : Jalan;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Ketut Sudiarta, S.H., (Tergugat II) alamat Banjar Pande, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Notaris Ni Wayan Sukarmini, S.H., alamat Jalan Raya Semebaung Gianyar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1417 luas 4280 m² (empat ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama I Ketut Sudiarta, S.H., (Tergugat II);

2. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 4.600 m² (empat ribu enam ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.024-0045.0.

batas-batas:

Utara : I Renga;

Barat : Kali/Pangkung;

Selatan : Kali/Pangkung;

Timur : I Carma/I Dogler;

telah dijual oleh Tergugat I kepada Ni Wayan Watiningsih, S.E., (Tergugat III) alamat: Banjar Lumbung Sari, Gatsu Denpasar, Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., alamat Jalan Raya Dharmagiri Gianyar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1474 luas 4.325 m² (empat ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Ni Wayan Watiningsih, S.E., (Tergugat III);

3. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) lokasi Desa Belega, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.004.018-0100.0. batas-batas:

Utara : I Dami;

Barat : I Mondoran/I Rema;

Selatan : Parit;

Timur : Kali;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Putu Putra (Tergugat IV) Alamat Banjar Kebon Kaja, Desa Belega Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Notaris Gd. Adi Dewantara, S.H., alamat Jalan Udayana Nomor 63 Blahbatuh Gianyar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2884 luas 2.210 m² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) atas nama I

Halaman 10 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Putra (Tergugat IV);

4. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 800 m² (delapan ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.018-0011.0. batas-batas:

Utara : I Gusti Ngr. Jelantik Talen;

Barat : Jalan Raya;

Selatan : Sukari;

Timur : Parit/Telabah;

telah dijual oleh Tergugat I kepada Dewa Ketut Putra (Tergugat V) alamat Br. Margasengkala, Desa Bedulu Kabupaten Gianyar, Notaris N W Sukarmini, S.H., alamat Jalan Raya Semebaung, Gianyar, Akta Jual Beli Nomor 200/2009 tanggal 9 Juli 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1770 luas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Dewa Ketut Putra (Tergugat V);

5. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.011-0085.0. batas-batas:

Utara : Parit;

Barat : Jalan Raya;

Selatan : I Pasek/Parit;

Timur : I Sama/Parit;

telah dijual oleh Tergugat I kepada Luh Made Bagiasih (Tergugat VI) Banjar Pokas, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., Jalan Raya Darmogiri, Gianyar, Akta Jual Beli Nomor 209/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1.607 luas 1.061 m² (seribu enam puluh satu meter persegi) dan Nomor 1610 luas 139 m² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama Luh Made Bagiasih (Tergugat VI);

6. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 200 m² (dua ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.011-0290.0. batas-batas:

Utara : I Oles/Sukari;

Barat : Jalan Raya;

Selatan : Parit;

Timur : I Wayan Arsana;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Nyoman Winata (Tergugat VII) alamat

Halaman 11 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Antugan Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., alamat Jalan Raya Darmogiri Gianyar, Akta Jual Beli Nomor 154/2009 tanggal 16 November 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1623 luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) atas nama I Nyoman Winata (Tergugat VII);

7. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) lokasi Desa Saba Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.001.015-0006.0. batas-batas:

Utara : I Jinar;
Barat : I Wirna;
Selatan : Gst. Ngrh Brata;
Timur : I Pada/I Tarma;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Made Jabbon Suyasa Putra (Tergugat VIII) alamat Banjar Dinas Tengah Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., Jalan Raya Darmogiri, Gianyar Akta Jual Beli Nomor 153/2009 tanggal 16 November 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2264 luas 883 m² (delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama I Made Jabbon Suyasa (Tergugat VIII);

8. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) lokasi Desa Saba Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.001.026-0055.0. batas-batas:

Utara : I N Suara;
Barat : I Rubeg;
Selatan : Parit;
Timur : Parit;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Gusti Ngurah Bagus Suardana, S.H., (Tergugat IX) Alamat Banjar Kebon, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., alamat Jalan Raya Darmogiri Gianyar Akta Jual Beli Nomor 220/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2.266 luas 1080 m² (seribu delapan puluh meter persegi) atas nama I Gusti Ngurah Bagus Suardana, S.H., (Tergugat IX);

9. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 2.900 m² (dua ribu sembilan ratus meter persegi) lokasi Desa Pering Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.007-0201.0. batas-batas:

Utara : Gst. Gd Marga/Sukesta;

Halaman 12 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Barat : Jalan;
Selatan : Made Inten;
Timur : Duwe Pura Anyar;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Made Sudarma (Tergugat X) alamat Jalan Tunggak Bingin Blok I/2, Dusun Gulingan, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Notaris Ni Made Rai Margawathi, S.H., Jalan Batuyang Batubulan, Gianyar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1475 luas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama I Made Sudarma (Tergugat X);

Bahwa tanah tersebut di atas kemudian dikavling oleh Tergugat X dan dijual kepada:

1. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Made Winetra, S.E., (Tergugat XI) Jalan Ratna Nomor 18 Dusun Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
Akta Jual Beli (AJB) Nomor 233/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1996 atas nama I Made Winetra (Tergugat XI);
2. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada I Nyoman Jono Astika (Tergugat XII) Br. Tebasaya, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
Akta Jual Beli Nomor 234/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 atas nama I Nyoman Jono Astika (Tergugat XII);
3. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Ni Ketut Sari (Tergugat XIII) Banjar Tebasaya, Deda Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
Akta Jual Beli Nomor 235/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 302 m² (tiga ratus dua meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1998 atas nama Ni Ketut Sari (Tergugat XIII);
4. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada I Wayan Suwirka, S.E., (Tergugat XIV) alamat Jalan Raya Kampial Blok K/2, Banjar Dinas Menesa Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
Akta Jual Beli Nomor 236/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 100 m² (seratus meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1999 atas nama I Wayan Suwirka, S.E., (Tergugat XIV);
5. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Ni Wayan Jeniari, S.E., (Tergugat XV) alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubud, Kabupaten Gianyar;

Akta Jual Beli Nomor 237/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2000 atas nama Ni Wayan Jeniari, S.E., (Tergugat XV);

6. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Ketut Yudastra (Tergugat XVI) Banjar Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau Jalan Permata Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Akta Jual Beli Nomor 238/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1991 atas nama Ketut Yudastra (Tergugat XVI);

7. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada I Gede Sugana (Tergugat XVII) Jalan Tukad Balian, Gang Mandala Nomor 8, Banjar Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Akta Jual Beli Nomor 238/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1992 atas nama I Gede Sugana (Tergugat XVII);

8. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada I Ketut Wira Mahardika (Tergugat XVIII) Jalan Sedap Malam Nomor 180, Dusun Buaji Anyar, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Akta Jual Beli Nomor 240/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1993 atas nama I Ketut Wira Mahardika (Tergugat XVIII);

9. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Ni Wayan Suryani (Tergugat XIX) Banjar Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Akta Jual Beli Nomor 241/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1994 atas nama Ni Wayan Suryani (Tergugat XIX);

10. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Dr. Ni Luh Wistri (Tergugat XX) Jalan Jagaraga Nomor 19, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Akta Jual Beli Nomor 242/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1995 atas nama Dr. Ni Luh Wistri (Tergugat XX);

Selanjutnya tanah-tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah-tanah sengketa;

Halaman 14 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Adat Bali Mengatur tentang hak dan kewajiban seorang janda adalah:

“Bahwa seorang janda wajib memelihara dan mengamankan harta peninggalan/warisan suaminya termasuk aset keluarga untuk kepentingan keluarganya, anak-anak dan keturunannya, dan seorang janda hanya mempunyai hak untuk menikmati”

Mengacu pada ketentuan di atas dengan perkara *a quo*, Tergugat I adalah seorang istri/janda sepatutnya memelihara dan mengamankan harta peninggalan suaminya I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) merupakan warisan dari I Gusti Ngurah Kantor/I Gusti Gede Kantor, namun yang dilakukan adalah menjual tanah-tanah untuk kepentingannya tanpa memikirkan kepentingan anak-anak dan keturunannya, sehingga benar perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah-tanah harta peninggalan suaminya tersebut sebagaimana terurai pada dalil 13 adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya jual-beli tanah yang dilakukannya adalah tidak sah dan patut dibatalkan;

14. Bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat (Tergugat I) kepada T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-VII, T-VIII, T-IX, T-X, T-XI, T-XII, T-XIII, T-XIV, T-XV, T-XVI, T-XVII, T-XVIII, T-XIX, dan T-XX adalah perbuatan yang tidak sah dan harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak menyertifikasikan tanah-tanah sengketa tanpa persetujuan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
15. Bahwa Para Penggugat mempunyai dugaan kuat atas tanah-tanah sengketa tersebut di atas dan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak-pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar agar tanah sengketa tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain atau setidaknya untuk melindungi hak Para Penggugat mohon agar terlebih dahulu diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah sengketa;
16. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah sah sebagai sentana (anak angkat) dari I Gusti Ayu Rai (Tergugat I) janda dari I Gusti



Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum);

3. Menyatakan hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah Ahli Waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik;

4. Menyatakan hukum tanah-tanah sengketa yaitu:

1. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.019-0027.0. batas-batas:

Utara : A.A.N.Alit;
Barat : Parit;
Selatan : I G. N. Wijaya;
Timur : Jalan;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Ketut Sudiarta, S.H., (Tergugat II) alamat Banjar Pande, Desa Pejeng Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Notaris Ni Wayan Sukarmini, S.H., alamat Jalan Raya Semebaung, Gianyar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1417 luas 4.280 m² (empat ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama I Ketut Sudiarta, S.H., (Tergugat II);

2. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 4.600 m² (empat ribu enam ratus meter persegi) lokasi Desa Pering Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.024-0045.0. batas-batas:

Utara : I Renga;
Barat : Kali/Pangkung;
Selatan : Kali/Pangkung;
Timur : I Carma/I Dogler;

telah dijual oleh Tergugat I kepada Ni Wayan Watiningsih, S.E., (Tergugat III) alamat Banjar Lumbung Sari, Gatsu Denpasar, Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., alamat Jalan Raya Darmogiri, Gianyar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1474 luas 4.325 m² (empat ribu tiga ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Ni Wayan Watiningsih, S.E., (Tergugat III);

3. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) lokasi Desa Belega, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.004.018-0100.0. batas-batas:

Utara : I Dami;
Barat : I Mondoran/I Rema;
Selatan : Parit;
Timur : Kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Putu Putra (Tergugat IV) alamat Banjar Kebon Kaja, Desa Belega Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Notaris Gd. Adi Dewantara, S.H., Jalan Udayana Nomor 63 Blahbatuh, Gianyar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2.884 luas 2.210 m² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) atas nama I Putu Putra (Tergugat IV);

4. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 800 m² (delapan ratus meter persegi) lokasi Desa Pering Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.018-0011.0. batas-batas:

Utara : I Gusti Ngr. Jelantik Talen;

Barat : Jalan Raya;

Selatan : Sukari;

Timur : Parit/Telabah;

telah dijual oleh Tergugat I kepada Dewa Ketut Putra (Tergugat V) Banjar Margasengkala, Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar, Notaris N W Sukarmini, S.H., alamat Jalan Raya Semebaung, Gianyar, Akta Jual Beli Nomor 200/2009 tanggal 9 Juli 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1770 luas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Dewa Ketut Putra (Tergugat V);

5. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.011-0085.0. batas-batas:

Utara : Parit;

Barat : Jalan Raya;

Selatan : I Pasek/Parit;

Timur : I Sama/Parit;

telah dijual oleh Tergugat I kepada Luh Made Bagiasih (Tergugat VI) alamat Banjar Pokas, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., alamat Jalan Raya Darmogiri, Gianyar, Akta Jual Beli Nomor 209/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1607 luas 1.061 m² (seribu enam puluh satu meter persegi) dan Nomor 1610 luas 139 m² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama Luh Made Bagiasih (Tergugat VI);

6. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 200 m² (dua ratus) meter persegi lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.011-0290.0. batas-batas:

Halaman 17 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : I Oles/Sukari;
Barat : Jalan Raya;
Selatan : Parit;
Timur : I Wayan Arsana;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Nyoman Winata (Tergugat VII) Banjar Antugan, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., Jalan Raya Darmogiri Gianyar, Akta Jual Beli Nomor 154/2009 tanggal 16 November 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1623 luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) atas nama I Nyoman Winata (Tergugat VII);

7. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) lokasi Desa Saba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.001.015-0006.0. batas-batas:

Utara : I Jinar;
Barat : I Wirna;
Selatan : Gusti Ngurah Brata;
Timur : I Pada/I Tarma;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Made Jabbon Suyasa Putra (Tergugat VIII). Banjar Dinas Tengah, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., alamat Jalan Raya Darmogiri, Gianyar Akta Jual Beli Nomor 153/2009 tanggal 16 November 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2264 luas 883 m² (delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama I Made Jabbon Suyasa (Tergugat VIII);

8. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) lokasi Desa Saba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.001.026-0055.0. batas-batas:

Utara : I N Suara;
Barat : I Rubeg;
Selatan : Parit;
Timur : Parit;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Gusti Ngurah Bagus Suardana, S.H., (Tergugat IX) alamat Banjar Kebon, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., Jalan Raya Darmogiri, Gianyar Akta Jual Beli Nomor 220/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2266 luas 1.080 m² (seribu delapan puluh meter persegi) atas

Halaman 18 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Gusti Ngurah Bagus Suardana, S.H., (Tergugat IX);

9. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 2.900 m² (dua ribu sembilan ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.007-0201.0. batas-batas:

Utara : Gst. Gd Marga/Sukesta;

Barat : Jalan;

Selatan : Made Inten;

Timur : Duwe Pura Anyar;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Made Sudarma (Tergugat X) Alamat Jalan Tunggak Bingin Blok I/2, Dusun Gulingan, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Notaris Ni Made Rai Margawathi, S.H., alamat Jalan Batuyang, Batubulan, Gianyar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1475 luas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama I Made Sudarma (Tergugat X);

Dan tanah tersebut kemudian dikavling oleh Tergugat X dan dijual kepada:

1. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Made Winetra, S.E., (Tergugat XI) Jalan Ratna Nomor 18, Dusun Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
Akta Jual Beli (AJB) Nomor 233/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1996 atas nama I Made Winetra (Tergugat XI);
2. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada I Nyoman Jono Astika (Tergugat XII) Banjar Tebasaya, Dusun Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
Akta Jual Beli Nomor 234/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 atas nama I Nyoman Jono Astika (Tergugat XII);
3. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Ni Ketut Sari (Tergugat XIII) alamat Banjar Tebasaya, Dusun Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
Akta Jual Beli Nomor 235/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 302 m² (tiga ratus dua meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1998 atas nama Ni Ketut Sari (Tergugat XIII);
4. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada I Wayan Suwirka, S.E., (Tergugat XIV) alamat Jalan Raya Kampial Blok K/2, Banjar Dinas Menesa Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Halaman 19 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 236/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 100 m² (seratus meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1999 atas nama I Wayan Suwirka (Tergugat XIV);

5. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Ni Wayan Jeniari, S.E., (Tergugat XV), alamat Banjar Tebasaya, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Akta Jual Beli Nomor 237/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2000 atas nama Ni Wayan Jeniari, S.E., (Tergugat XV);

6. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Ketut Yudastra (Tergugat XVI), Banjar Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau Jalan Permata Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Akta Jual Beli Nomor 238/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1991 atas nama Ketut Yudastra (Tergugat XVI);

7. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada I Gede Sugana (Tergugat XVII), Jalan Tukad Balian, Gang Mandala Nomor 8, Br. Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Akta Jual Beli Nomor 238/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1992 atas nama I Gede Sugana (Tergugat XVII);

8. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada I Ketut Wira Mahardika (Tergugat XVIII) Jalan Sedap Malam Nomor 180, Dsn Buaji Anyar, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Akta Jual Beli Nomor 240/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1993 atas nama I Ketut Wira Mahardika (Tergugat XVIII);

9. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Ni Wayan Suryani (Tergugat XIX) Banjar Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Akta Jual Beli Nomor 241/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1994 atas nama Ni Wayan Suryani (Tergugat XIX);

10. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Dr. Ni Luh Wistri (Tergugat XX) Jalan Jagaraga Nomor 19, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 20 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 242/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1995 atas nama Dr. Ni Luh Wistri (Tergugat XX);

adalah harta Peninggalan I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) warisan dari I Gusti Ngurah Kantor/I Gusti Gede Kantor (almarhum);

5. Menyatakan hukum Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum menjual atau mengalihkan hak atas tanah-tanah sengketa sebagai peninggalan tanah waris almarhum I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik tanpa persetujuan Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak sah;

6. Menyatakan jual-beli atau pengalihan hak atas tanah-tanah sengketa yaitu:

1. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.019-0027.0. batas-batas:

Utara : A.A.N.Alit;
Timur : Jalan;
Selatan : I G. N. Wijaya;
Barat : Parit;

Antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

2. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 4.600 m² (empat ribu enam ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.024-0045.0. batas-batas:

Utar : I Renga;
Barat : Kali/Pangkung;
Selatan : Kali/Pangkung;
Timur : I Carma/I Dogler;

Antara Tergugat I dengan Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) lokasi Desa Belega, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.004.018-0100.0. batas-batas:

Utara : I Dami;
Barat : I Mondoran/I Rema;
Selatan : Parit;
Timur : Kali;

Halaman 21 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Tergugat I dengan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 800 m² (delapan ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.018-0011.0. batas-batas:

Utara : I Gusti Ngr. Jelantik Talen;
Timur : Jalan Raya;
Selatan : Sukari;
Barat : Parit/Telabah;

Antara Tergugat I dengan Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.011-0085.0. batas-batas:

Utara : Parit;
Timur : Jalan Raya;
Selatan : I Pasek/Parit;
Barat : I Sama/Parit;

Antara Tergugat I dengan Tergugat VI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 200 m² (dua ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.011-0290.0. batas-batas:

Utara : I Oles/Sukari;
Timur : I Wayan Arsana;
Selatan : Parit;
Barat : Jalan Raya;

Antara Tergugat I dengan Tergugat VII tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) lokasi Desa Saba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.001.015-0006.0. batas-batas:

Utara : I Jinar;
Timur : I Pada/I Tarma;
Selatan : Gst. Ngr. Brata;
Barat : I Wirna;

Antara Tergugat I dengan Tergugat VIII tidak mempunyai kekuatan

Halaman 22 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengikat;

8. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) lokasi Desa Saba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.001.026-0055.0. batas-batas:

Utara : I N Suara;

Timur : I Rubeg;

Selatan : Parit;

Barat : Parit;

Antara Tergugat I dengan Tergugat IX tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

9. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 2.900 m² (dua ribu sembilan ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.007-0201.0. batas-batas:

Utara : Gst. Gd Marga/Sukesta;

Barat : Jalan;

Selatan : Made Inten;

Timur : Duwe Pura Anyar;

Antara Tergugat I dengan Tergugat X tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Dan tanah tersebut dikavling oleh Tergugat X dan dijual sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli Nomor 233/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi);

Antara Tergugat X dengan Tergugat XI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

2. Akta Jual Beli Nomor 234/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi);

Antara Tergugat X dengan Tergugat XII tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Akta Jual Beli Nomor 235/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 302 m² (tiga ratus dua meter persegi);

Antara Tergugat X dengan Tergugat XIII tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Akta Jual Beli Nomor 236/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 100 m² (seratus meter persegi);

Antara Tergugat X dengan Tergugat XIV tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Akta Jual Beli Nomor 237/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 270 m² (dua

Halaman 23 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus tujuh puluh meter persegi);
- Antara Tergugat X dengan Tergugat XV tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Akta Jual Beli Nomor 238/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi);
- Antara Tergugat X dengan Tergugat XVI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Akta Jual Beli Nomor 238/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- Antara Tergugat X dengan Tergugat XVII tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Akta Jual Beli Nomor 240/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- Antara Tergugat X dengan Tergugat XVIII tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Akta Jual Beli Nomor 241/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- Antara Tergugat X dengan Tergugat XIX tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Akta Jual Beli Nomor 242/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi);
- Antara Tergugat X dengan Tergugat XX tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan sertifikat-sertifikat hak milik sebagai berikut:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1417 atas nama I Ketut Sudiarta, S.H., (Tergugat II) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1474 atas nama Ni Wayan Watiningsih, S.E., (Tergugat III) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2884 atas nama I Putu Putra (Tergugat IV) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770 atas nama Dewa Ketut Putra (Tergugat V) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1607 dan Nomor 1610 atas nama Luh Made Bagiasih (Tergugat VI) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1623 atas nama I Nyoman Winata (Tergugat VII) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 2264 atas nama I Made Jabbon Suyasa



- (Tergugat VIII) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 2266 atas nama I Gusti Ngurah Bagus Suardana, S.H., (Tergugat IX) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1475 atas nama I Made Sudarma (Tergugat X) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1996 atas nama I Made Winetra (Tergugat XI) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 atas nama I Nyoman Jono Astika (Tergugat XII) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1998 atas nama Ni Ketut Sari (Tergugat XIII) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1999 atas nama I Wayan Suwirka, S.E., (Tergugat XIV) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 14. Sertifikat Hak Milik Nomor 2000 atas nama Ni Wayan Jeniari, S.E., (Tergugat XV) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1991 atas nama Ketut Yudastra (Tergugat XVI) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1992 atas nama I Gede Sugana (Tergugat XVII) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1993 atas nama I Ketut Wira Mahardika (Tergugat XVIII) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1994 atas nama Ni Wayan Suryani (Tergugat XIX) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1995 atas nama Dr. Ni Luh Wistri (Tergugat XX) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat (T) I dan Tergugat II, T- III, T-IV, T-V, T-VI, T-VII, T-VIII, T- IX, T-X, T-XI, T- XII, T-XIII, T- XIV, T-XV, TX- VI, T- XVII, T- XVIII, T- XIX, dan T-XX atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya agar mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya masing-masing sebagaimana tersebut pada petitum Nomor 6 di atas kepada Penggugat I dan Penggugat II bila perlu dengan bantuan Polri;
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar atas tanah-tanah sengketa;
 10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 11. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar



biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IX, X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, IX dan X tidak dapat menerima atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa hal itu disebabkan karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas yang diakibatkan adanya perbedaan prinsip antara gugatan I yang diberikan dengan *relaas* panggilan tertanggal 14 Juni 2012 dan gugatan II dengan *relaas* panggilan tanggal 1 Oktober 2012, perbedaan prinsip itu antara lain:
 - a. Bahwa dalam gugatan I disebutkan I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik adalah adik kandung dari I Gusti Ngurah Suweta sedangkan dalam gugatan ke-II disebutkan I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik adalah anak kandung dari I Gusti Ngurah Suweta;
 - b. Bahwa dalam gugatan I disebutkan I Gusti Ngurah Adnyana adalah anak kandung dari I Gusti Ngurah Suweta sedangkan dalam gugatan II disebutkan I Gusti Ngurah Adnyana adalah adik kandung I Gusti Ngurah Suweta;
3. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan makna dan tujuan adanya 2 (dua) gugatan yang berbeda tersebut di atas apalagi gugatan yang ke-II (dua) dibacakan dan diajukan pada saat Tergugat I, IX, dan X tidak menghadiri sidang yaitu pada saat sidang tanggal 27 September 2012 sehingga selain gugatannya kabur dan tidak jelas juga telah melanggar hukum acara;
4. Bahwa surat *relaas* panggilan 1 Oktober 2012 seharusnya terpisah antara *relaas* panggilan untuk Tergugat I, IX, X dengan *relaas* panggilan untuk Tergugat II, V, VI, VII dan VIII karena pemegang kuasanya berbeda antara Tergugat I, IX, dan X dengan Tergugat II, V, VI, VII dan VIII dan karena dijadikan satu, maka panggilan ini telah melanggar hukum acara;
5. Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Gianyar seharusnya diikutkan sebagai Turut Tergugat karena telah mengeluarkan sertifikat, sehingga gugatan ini dapat dikatakan kekurangan subjek;
6. Bahwa baik subjek maupun objek telah pernah diperkarakan dalam perkara terdahulu dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 sampai tingkat peninjauan kembali (Perkara Nomor 272 PN/Pdt/2005 tanggal 21 September 2006) yang berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atas objek-objek yang disengketakan terdahulu telah di eksekusi, sehingga gugatan ini sudah *ne bis in idem*;

7. Bahwa terhadap objek-objek yang disengketakan dalam perkara ini telah pernah dilaporkan oleh Penggugat II di Polres Gianyar dan hasil laporannya adalah telah keluar SP-3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, V, VI, VII dan VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tidak dapat menerima atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Bahwa hal itu disebabkan karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas yang diakibatkan adanya perbedaan prinsip antara Gugatan I yang diberikan dengan *relaas* panggilan tanggal 14 Juni 2012 dan Gugatan II dengan *relaas* panggilan tanggal 1 Oktober 2012, perbedaan prinsip itu antara lain:
 - a. Bahwa dalam gugatan I disebutkan I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik adalah adik kandung dari I Gusti Ngurah Suweta sedangkan dalam gugatan ke II disebutkan I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik adalah anak kandung dari I Gusti Ngurah Suweta;
 - b. Bahwa dalam gugatan I disebutkan I Gusti Ngurah Adnyana adalah anak kandung dari I Gusti Ngurah Suweta sedangkan dalam gugatan II disebutkan I Gusti Ngurah Adnyana adalah adik kandung I Gusti Ngurah Suweta;
3. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan makna dan tujuan adanya 2 (dua) gugatan yang berbeda tersebut di atas apalagi gugatan yang ke-II (dua) dibacakan dan diajukan pada saat Tergugat II, V, VI, VII dan VIII tidak menghadiri sidang yaitu pada saat sidang tanggal 27 September 2012 sehingga selain gugatannya kabur dan tidak jelas juga telah melanggar hukum acara;
4. Bahwa surat *relaas* panggilan 1 Oktober 2012 seharusnya terpisah antara *relaas* panggilan untuk Tergugat I, IX, X dengan *relaas* panggilan untuk Tergugat II, V, VI, VII dan VIII karena pemegang kuasanya adalah berbeda antara Tergugat I, IX dan X dengan Tergugat II, V, VI, VII dan VIII dan karena dijadikan satu, maka panggilan ini telah melanggar hukum acara;
5. Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Gianyar seharusnya diikutkan

Halaman 27 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat karena telah mengeluarkan sertifikat, sehingga gugatan ini dapat dikatakan kekurangan subjek;

6. Bahwa baik subjek maupun objek telah pernah diperkarakan dalam perkara terdahulu dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 sampai tingkat peninjauan kembali (Perkara Nomor 272 PN/Pdt/2005 tanggal 21 September 2006) yang berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atas objek-objek yang disengketakan terdahulu telah dieksekusi, sehingga gugatan ini sudah *ne bis in idem*;
7. Bahwa terhadap objek-objek yang disengketakan dalam perkara ini telah pernah dilaporkan oleh Penggugat II di Polres Gianyar dan hasil laporannya adalah telah keluar SP-3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan XVII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah keliru menentukan subjek hukum dalam menguraikan silsilah dari keluarga Penggugat yang sangat berpengaruh terhadap materi pokok dari gugatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat, dimana dalam poin 1 dinyatakan bahwa I Gusti Ngurah Suweta bersaudara kandung 3 orang salah satunya adalah I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik. Kemudian dalam poin 2 dikatakan bahwa I Gusti Ngurah Suweta melangsungkan perkawinan dengan Jero Bandarita (almarhum) melahirkan 9 orang anak, salah satunya bernama I Gusti Ngurah Jelantik (almarhum). Dalam poin 4 dinyatakan bahwa I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik adalah anak kandung dari I Gusti Ngurah Suweta (almarhum), padahal dalam poin 1 sudah jelas disebutkan bahwa I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik adalah adik kandung dari I Gusti Ngurah Suweta, dan yang merupakan anak kandung dari I Gusti Ngurah Suweta (almarhum) adalah I Gusti Ngurah Jelantik. Siapakah yang dimaksudkan oleh Penggugat I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik atau I Gusti Ngurah Jelantik, yang kawin dengan I Gusti Ayu Rai? karena kedua nama tersebut tercantum dalam gugatan ini dan mempunyai status yang berbeda, yaitu sebagai anak I Gusti Ngurah Suweta adalah I Gusti Ngurah Jelantik, dan sebagai adik dari I Gusti Ngurah Suweta bernama I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik, dan dalam poin 10 lebih tegas dikatakan bahwa I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) memiliki harta warisan yang didapatkan dari pembagian ayahandanya (I Gusti Ngurah Kantor) berupa tanah sawah dan tegalan seluas 7,49 ha (tujuh koma empat

Halaman 28 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan hektar). Sehingga lebih jelas terlihat kalau yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik yang merupakan adik kandung dari I Gusti Ngurah Suweta (almarhum), kawin dengan Gusti Ayu Rai maka Penggugat telah keliru menempatkan subjek hukum dalam gugatan ini, sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa Penggugat tidak konsekwen dengan materi gugatan yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam poin 1 secara jelas sudah diuraikan bahwa I Gusti Ngurah Suweta (almarhum) mempunyai saudara kandung yang bernama I Gusti Ayu Made Kapat (almarhum) dan I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik. Kemudian perkawinan I Gusti Ngurah Suweta dengan I Gusti Ayu Tumbuh melahirkan 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama I Gusti Ngurah Adnyana. Dalam poin 5 Penggugat menyatakan bahwa I Gusti Ngurah Adnya merupakan adik kandung dari I Gusti Ngurah Suweta (almarhum), dalam poin 5 ini tiba tiba muncul nama I Gusti Ngurah Adnya yang sebelumnya sama sekali tidak ada nama I Gusti Ngurah Adnya dalam silsilah keluarga Penggugat. Siapakah yang dimaksudkan oleh Penggugat nama I Gusti Ngurah Adnya tersebut? Mencermati hal tersebut Tergugat XX berpandangan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dalam menentukan subjek hukum, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kedudukan Penggugat, karena bisa terjadi orang yang tidak termasuk dalam keluarga I Gusti Ngurah Suweta (almarhum) mengaku sebagai Ahli Waris dari I Gusti Ngurah Suweta, sehingga sangat merugikan Para Tergugat;
4. Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Gianyar seharusnya diikutkan sebagai Turut Tergugat karena telah mengeluarkan sertifikat, sehingga gugatan ini dapat dikatakan kekurangan subjek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XVII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp6.906.000,00 (enam juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 41/PDT/2014/PT DPS. tanggal 7 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 62/ Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013 yang dimohonkan banding khususnya tentang eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah sah sebagai sentana (anak angkat) dari I Gusti Ayu Rai (Tergugat I) janda dari I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum);
- Menyatakan hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah Ahli Waris sah yang berhak atas harta peninggalan almarhum I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik;
- Menyatakan hukum tanah-tanah sengketa yaitu:
 - Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.019-0027.0. Batas-batas:
 - Utara : A.A.N.Alit;
 - Barat : Parit;
 - Selatan : I G. N. Wijaya;
 - Timur : Jalan;telah dijual oleh Tergugat I kepada I Ketut Sudiarta, S.H., (Tergugat II) alamat Banjar Pande, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Notaris Ni Wayan Sukarmini, S.H., alamat Jalan Raya Semebaung, Gianyar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1417 luas 4.280 m² (empat ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama I Ketut Sudiarta, S.H., (Tergugat II);
 - Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 4.600 m² (empat ribu enam ratus meter persegi), lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.024-0045.0.

Halaman 30 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



batas-batas:

Utara : I Renga;

Barat : Kali/Pangkung;

Selatan : Kali/Pangkung;

Timur : I Carma/I Dogler;

telah dijual oleh Tergugat I kepada Ni Wayan Watiningsih, S.E., (Tergugat III) alamat Banjar Lumbung Sari, Gatsu-Denpasar. Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., alamat Jalan Raya Darmogiri, Gianyar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1474 luas 4.325 m² (empat ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Ni Wayan Watiningsih, S.E., (Tergugat III)

3. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi), lokasi Desa Belega, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.004.018-0100.0. batas-batas:

Utara : I Dami;

Barat : I Mondoran / I Rema;

Selatan : Parit;

Timur : Kali;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Putu Putra (Tergugat IV) alamat Banjar Kebon Kaja, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Notaris Gd. Adi Dewantara, S.H., alamat Jalan Udayana Nomor 63 Blahbatuh, Gianyar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2884 luas 2.210 m² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) atas nama I Putu Putra (Tergugat IV);

4. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 800 m² (delapan ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.018-0011.0. batas-batas:

Utara : I Gusti Ngr. Jelantik Talen;

Barat : Jalan Raya;

Selatan : Sukari/Wayan Suarta;

Timur : Parit/Telabah;

telah dijual oleh Tergugat I kepada Dewa Ketut Putra (Tergugat V) Banjar Margasengkala, Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar, Notaris N W Sukarmini, S.H., alamat Jalan Raya Semebaung, Gianyar AJB Nomor 200/2009 tanggal 9 Juli 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1770 luas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter) persegi atas nama Dewa Ketut Putra (Tergugat V)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), lokasi Desa Pering Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.011-0085.0. batas-batas:

Utara : Parit;

Barat : Jalan Raya;

Selatan : I Pasek/Pari;

Timur : I Sama/Parit;

telah dijual oleh Tergugat I kepada Luh Made Bagiasih (Tergugat VI) Banjar Pokas, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., alamat Jalan Raya Dharma Giri Gianyar Akta Jual Beli Nomor 209/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 1607 luas 1.061 m² (seribu enam puluh satu meter persegi) dan Nomor 1610 luas 139 m² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama Luh Made Bagiasih (Tergugat VI);

6. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 200 m² (dua ratus meter persegi), lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.011-0290.0. batas-batas:

Utara : I Oles/Sukari;

Barat : Jalan Raya;

Selatan : Parit;

Timur : I Wayan Arsana;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Nyoman Winata (Tergugat VII) Banjar Antugan Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., Jalan Raya Dharma Giri, Gianyar Akta Jual Beli Nomor 154/2009 tanggal 16 November 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1623 luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) atas nama I Nyoman Winata (Tergugat VII);

7. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.000 m² (seribu meter persegi), lokasi Desa Saba Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.001.015-0006.0. batas-batas:

Utara : I Jinar;

Barat : I Wirna. I Pada/I Tama;

Selatan : Gusti Ngurah Brata;

Timur : I Pada/I Tama;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Made Jabbon Suyasa Putra

Halaman 32 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat VIII) Banjar Dinas Tengah Desa Saba Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., alamat Jalan Raya Darmogiri, Gianyar, Akta Jual Beli Nomor 153/2009 tanggal 16 November 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2264, luas 883 m² (delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama I Made Jabbon Suyasa (Tergugat VIII);

8. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi), lokasi Desa Saba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.001.026-0055.0. batas-batas:

Utara : I N Suara;

Barat : I Rubeg;

Selatan : Parit;

Timur : Parit;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Gusti Ngurah Bagus Suardana, S.H., (Tergugat IX) alamat Banjar Kebon, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Notaris Luh Ketut Manik Swasti, S.H., alamat Jalan Raya Darmogiri, Gianyar Akta Jual Beli Nomor 220/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2266 luas 1.080 m² (seribu delapan puluh meter persegi) atas nama I Gusti Ngurah Bagus Suardana, S.H., (Tergugat IX);

9. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 2900 m² (dua ribu sembilan ratus meter persegi), lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.007-0201.0.batas-batas:

Utara : Gst. Gd Marga/Sukesta;

Barat : Jalan;

Selatan : Made Inten;

Timur : Duwe Pura Anyar;

telah dijual oleh Tergugat I kepada I Made Sudarma (Tergugat X) alamat Jalan Tunggak Bingin Blok I/2. Dusun Gulingan Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Notaris Ni Made Rai Margawathi, S.H., Jalan Batuyang Batubulan, Gianyar dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1475 luas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama I Made Sudarma (Tergugat X);

Kemudian tanah-tanah tersebut dikavling oleh Tergugat X dan dijual kepada :

Halaman 33 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Made Winetra, S.E., (Tergugat XI) Jalan Ratna Nomor 18 Dusun Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 233/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1996 atas nama I Made Winetra, (Tergugat XI);
2. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada I Nyoman Jono Astika. (Tergugat XII) Banjar Tebasaya, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Akta Jual Beli Nomor 234/2011 tanggal 19 Juli 2011, luas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 atas nama I Nyoman Jono Astika (Tergugat XII);
3. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Ni Ketut Sari (Tergugat XIII) Banjar Tebasaya, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Akta Jual Beli Nomor 235/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 302 m² (tiga ratus dua meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1998 atas nama Ni Ketut Sari (Tergugat XIII);
4. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada I Wayan Suwirka, S.E., (Tergugat XIV), Jalan Raya Kampial Blok K/2, Banjar Dinas Menesa, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Akta Jual Beli Nomor 236/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 100 m² (seratus meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1999 atas nama I Wayan Suwirka, S.E., (Tergugat XIV);
5. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Ni Wayan Jeniari, S.E., (Tergugat XV) alamat Banjar Tebasaya, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Akta Jual Beli Nomor 237/2011 tanggal 19 Juli 2011, luas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2000 atas nama Ni Wayan Jeniari, (Tergugat XV);
6. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Ketut Yudastra (Tergugat XVI), Banjar Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Atau Jalan Permata Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Akta Jual Beli Nomor 238/2011 tanggal 19 Juli 201, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1991 atas nama, Ketut Yudastra (Tergugat XVI);
7. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada I Gede Sugana

Halaman 34 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tergugat XVII), Jalan Tukad Balian Gg Mandala Nomor 8, Banjar Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Akta Jual Beli Nomor 238/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1992 atas nama I Gede Sugana (Tergugat XVII);
8. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada I Ketut Wira Mahardika (Tergugat XVIII) Jalan Sedap Malam Nomor 180, Desa Buaji Anyar, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Akta Jual Beli Nomor 240/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1993 atas nama I Ketut Wira Mahardika (Tergugat XVIII);
9. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada: Ni Wayan Suryani (Tergugat XIX) Banjar Puseh, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Akta Jual Beli Nomor 241/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1994 atas nama Ni Wayan Suryani (Tergugat XIX);
10. I Made Sudarma (Tergugat X) menjual kepada Dr. Ni Luh Wistri. (Tergugat XX) Jalan Jagaraga Nomor 19, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Akta Jual Beli Nomor 242/2011 tanggal 19 Juli 201, luas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1995 atas nama Dr. Ni Luh Wistri (Tergugat XX);
adalah harta Peninggalan I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) warisan dari I Gusti Ngurah Kantor/I Gusti Gede Kantor (almarhum);
- V. Menyatakan hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I janda dari I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) dengan Para Tergugat terhadap tanah-tanah sengketa sebagai peninggalan tanah waris almarhum I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (almarhum) tanpa persetujuan Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum;
- VI. Menyatakan jual-beli atau pengalihan hak atas tanah-tanah sengketa yaitu:
1. Sebidang tanah seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) terletak di Subak Gunung Sari Kangin, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.019-0027.0. dengan batas-batas:
Utara : A.A.N. Alit;

Halaman 35 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan;

Selatan : I.G.N.Wijaya;

Barat : Parit;

Antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

2. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 4.600 m² (empat ribu enam ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.024-0045.0 batas-batas:

Utara : I Renga;

Barat : Kali/Pangkung;

Selatan : Kali/Pangkung;

Timur : I Carma/Dogler;

Antara Tergugat I dengan Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi), lokasi Desa Belega, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.004.018-0100.0 batas-batas:

Utara : I Dami;

Barat : I Mondoran/I Rema;

Selatan : Parit;

Timur : Kali;

Antara Tergugat I dengan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangin, luas 800 m² (delapan ratus meter persegi), lokasi Desa Pering Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.018-0011.0 batas-batas:

Utara : I Gst. Ngr Jelantik Talen;

Timur : Jalan Raya;

Selatan : Sukari;

Barat : Parit/Telabah;

Antara Tergugat I dengan Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.011-0085.0 batas-batas:

Utara : Parit;

Halaman 36 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan Raya;

Selatan : I Pasek/Parit;

Barat : I Sama/Parit;

Antara Tergugat I dengan Tergugat VI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 200 m² (dua ratus meter persegi) lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.011-0290.0, batas-batas:

Utara : I Oles/Sukari;

Timur : I Wayan Arsana;

Selatan : Parit;

Barat : Jalan Raya;

Antara Tergugat I dengan Tergugat VII tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.000 m² (seribu meter persegi), lokasi Desa Saba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.001.015-0006.0, batas-batas:

Utara : I Jinar;

Timur : I Pada/I Tarma;

Selatan : Gst. Ngr. Brata;

Barat : I Wirna;

Antara Tergugat I dengan Tergugat VIII tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kawan, luas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi), lokasi Desa Saba, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.001.026-0055.0 batas-batas:

Utara : I N Suara;

Timur : I Rubeg;

Selatan : Parit;

Barat : Parit;

Antara Tergugat I dengan Tergugat IX tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10. Sebidang tanah di Subak Gunung Sari Kangan, luas 2900 m² (dua ribu sembilan ratus meter persegi), lokasi Desa Pering, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 51.04.020.002.007-0201.0. batas-batas:

Utara : Gst. Gd Marga/Sukesta;

Halaman 37 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Jalan;

Selatan : Made Inten;

Timur : Duwe Pura Anyar;

Antara Tergugat I dengan Tergugat X tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Dan tanah-tanah tersebut dikavling oleh Tergugat X, dijual sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 233/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) antara Tergugat X dengan Tergugat XI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
2. Akta Jual Beli Nomor 234/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) antara Tergugat X dengan Tergugat XII tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Akta Jual Beli Nomor 235/2011 tanggal 19 Juli 2011, luas 302 m² (tiga ratus dua meter persegi) antara Tergugat X dengan Tergugat XIII tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Akta Jual Beli Nomor 236/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 100 m² (seratus meter persegi) antara Tergugat X dengan Tergugat XIV tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Akta Jual Beli Nomor 237/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) antara Tergugat X dengan Tergugat XV tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Akta Jual Beli Nomor 238/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 300 (tiga ratus meter persegi) antara Tergugat X dengan Tergugat XVI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Akta Jual Beli Nomor 238/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas: 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) antara Tergugat X dengan Tergugat XVII tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Akta Jual Beli Nomor 240/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) antara Tergugat X dengan Tergugat XVIII tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Akta Jual Beli Nomor 241/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas: 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) Tergugat X dengan Tergugat XIX tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Akta Jual Beli Nomor 242/2011 tanggal 19 Juli 2011 luas: 305 m² (tiga ratus lima meter persegi) Tergugat X dengan Tergugat XX tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



VII. Menyatakan sertifikat-sertifikat hak milik sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1417 atas nama I Ketut Sudiarta, S.H., (Tergugat II) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1474 atas nama Ni Wayan Watiningsih, S.E., (Tergugat III) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2284 atas nama I Putu Putra (Tergugat IV) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1770 atas nama Dewa Ketut Putra (Tergugat V) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1607 dan Nomor 1610 atas nama Luh Made Bagiasih (Tergugat VI) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1623 atas nama I Nyoman Winata (Tergugat VII) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 2264 atas nama I Made Jabon Suyasa Putra (Tergugat VIII) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 2266 atas nama I Gusti Ngurah Bagus Suardana, S.H., (Tergugat IX) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1475 atas nama I Made Sudarma (Tergugat X) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1996 atas nama Made Winetra (Tergugat XI) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1997 atas nama I Nyoman Jono Astika (Tergugat XII) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1998 atas nama Ni Ketut Sari (Tergugat XIII) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1999 atas nama I Wayan Suwirka, S.E., (Tergugat XIV) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 2000 atas nama Ni Wayan Jeniari, S.E., (Tergugat XV) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1991 atas nama Ketut Yudastra (Tergugat XVI) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 1992 atas nama I Gede Sugana (Tergugat XVII) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 1993 atas nama I Ketut Wira Mahardika

Halaman 39 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



(Tergugat XVIII) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

18. Sertifikat Hak Milik Nomor 1994 atas nama Ni Wayan Suryani
(Tergugat XIX) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

19. Sertifikat Hak Milik Nomor 1995 atas nama Dr. Ni Luh Wistri
(Tergugat XX) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

VIII. Menghukum Tergugat I, T- II, T- III, T- IV, T- V, T -VI, T- VII, T- VIII, T- IX, T- X, T- XI, T- XII, T- XIII, T- XIV, T -XV, T -XVI, T-XVII, T-XVIII. T - IX dan T-XX atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya agar mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Penggugat I dan Penggugat II bila perlu dengan bantuan Polri;

IX. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

X. Membebaskan kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV s.d XVIII,XX/ Terbanding I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV s.d. XVIII, XX masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2014, dan 13 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV s.d XVIII, XX/ Terbanding I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV s.d. XVIII, XX dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 9 Januari 2014, 18 Agustus 2014, 1 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2014, dan 27 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2014 dan 10 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV s.d XVIII, XX/ Terbanding I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV s.d. XVIII, XX telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 12 September 2014, 10 September 2014 dan 15 September 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar masing-masing pada tanggal 26 September 2014 dan 30 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV s.d XVIII, XX/Terbanding I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XV s.d. XVIII, XX dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Juli 2014 Nomor 41/PDT/2014/PT DPS. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 September 2013 Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. telah salah/keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya sehingga putusannya tidak memberikan rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Bahwa hal itu disebabkan *Judex Facti* telah melanggar hukum acara karena telah menerapkan hukum *juridictio contentiosa* tidak dengan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat yang tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang tepat dimana alasan memori peninjauan kembali III putusan *Judex Facti* telah menunjuk putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/PDT/2000/PT DPS. tanggal 5 Juli 2000, sedangkan putusan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2003 Nomor 844 K/Pdt/2001 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2005, tanggal 21 September 2006 yang pada dasarnya telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 April 2000 Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 66/PDT/2000/PT DPS. tanggal 5 Juli 2000 tersebut di atas;
3. Bahwa hal itu berarti Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2014/PT DPS. tanggal 7 Juli 2014 telah menilai dan bertentangan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 844 K/Pdt/2001 tanggal 23 Desember 2003 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2005 tanggal 21 September 2006 yang ada di atasnya dan memori peninjauan kembali III, apalagi terhadap Putusan Nomor

Halaman 41 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



54/Pdt.G/1999/ PN Gir. tanggal 17 April 2000 telah dilakukan eksekusi terhadap tanah-tanah sengketa dan tanah-tanah sengketa tersebut telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi (Gusti Ayu Rai) tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga dan itu berarti Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat yang dulu sebagai Termohon Eksekusi telah menerima eksekusi tersebut (bukti surat T-7, T-8, T-10) apalagi sebagian besar bukti-bukti surat dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat seperti P-3, P-4, dan lain-lain telah pernah diajukan dalam perkara Nomor 54/ Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 dan terbukti Gusti Ayu Rai dimenangkan dalam perkara tersebut;

4. Bahwa selain itu tampak adanya keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutuskan Perkara Nomor 41/PDT/2014/PT DPS. tanggal 7 Juli 2014 kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat, karena disatu sisi Yang Tergormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ingin memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan adat untuk memutuskan perkara itu, namun justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah/keliru/melanggar aturan-aturan adat itu sendiri;
5. Bahwa hal itu terlihat dari pertimbangan dalam putusan pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/Pdt/2014/PT Dps. tanggal 7 Juli 2014 yang menyebut sahnya pengangkatan anak secara adat oleh seorang janda adalah:
 1. Anak angkat diambil dari pihak *purusa*;
 2. Harus mendapat persetujuan dari keluarga ke *purusa*;
 3. Ada upacara pemerasan;
 4. Ada pengumuman/siaran di Banjar;

Namun justru syarat utama pengangkatan anak angkat dari seorang janda yaitu "harus mendapat persetujuan dari pihak *purusa*/keluarga laki-laki" sesuai dengan *system patrilineal* hukum Adat Bali telah dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan Perkara Nomor 41/Pdt/2014/PT Dps. tanggal 7 Juli 2014 dengan tidak menghiraukan bukti surat T-6, dan pendapat saksi ahli (Prof. Budiman, S.H.) yang telah menerangkan bahwa pengangkatan anak oleh seorang janda tanpa persetujuan dari pihak *purusa* adalah batal demi hukum apalagi upacara adat pemerasan itu dilakukan dalam keadaan *cuntaka* karena meninggalnya I Gusti Ngurah Suweta (almarhum) yaitu saudara kandung dari I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (suami Pemohon Kasasi I) pada tanggal 6 Februari 1991 (bukti surat T-9);

6. Bahwa disamping itu saksi Para Pemohon Kasasi dahulu Para



Pembanding/Para Penggugat (Ketut Ambara, S.H.,) telah menerangkan bahwa sudah ada keberatan dari I Gusti Ngurah Warmadewa/anak kandung dari I Gusti Ngurah Suweta yang mendampingi I Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) pada saat sangkepan/siaran di Banjar;

7. Bahwa itu berarti Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) sesungguhnya tidak setuju atas upacara pemerasan tersebut, sehingga siapapun termasuk prajuru adat/Desa tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk dilakukan upacara pemerasan oleh Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) terhadap Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarwati, S.E., (Termohon Kasasi II);
8. Bahwa kalau upacara adat pemerasan tersebut diteruskan, maka acara tersebut adalah suatu rekayasa seremonial saja yang tujuannya hanya untuk dapat menguasai harta peninggalan dari I Gusti Ngurah Jelantik (almarhum) dan Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I);
9. Bahwa hal itu terbukti saat masih berlangsungnya perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 di Pengadilan Negeri Gianyar, Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarwati, S.E. (Termohon Kasasi II) telah menjual salah satu tanah sengketa dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 yaitu tanah sengketa yang terletak di Dusun Belege, Desa Belege, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, luas 39 (tiga puluh sembilan) are, *Persil* Nomor 18, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 0287, Klas II tercatat atas nama I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah I Wayan Korem;

Timur : Sungai;

Selatan : Rumah Pan Genjir;

Barat : Jalan;

Tanpa ijin dan persetujuan Pemohon Kasasi I (Gusti Ayu Rai) dengan memalsukan tanda tangan Gusti Ayu Rai sehingga hal tersebut telah dilaporkan oleh Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I);

10. Bahwa di samping itu keterangan para saksi dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah bertentangan dengan kenyataannya karena menurut *awig-awig* desa di Bali siaran untuk mengangkat anak harus dilakukan minimal dalam waktu 6 (enam) bulan, diteruskan dengan siaran ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dan baru dapat dilakukan upacara pemerasan apabila dalam jangka waktu itu tidak ada



yang keberatan dari pihak keluarga *purusa*;

11. Bahwa fakta dalam masyarakat telah terjadi keberatan dengan ditunjukkan surat bukti T-6 oleh pihak keluarga *purusa* I Gusti Jelantik (almarhum) dan bahkan I Gusti Ngurah Warmadewa yang mendampingi Gusti Ayu Rai telah mengajukan keberatan atas pengangkatan anak angkat apalagi tanggal 6 Februari 1991 masih berlangsung Perkara Nomor 22/Pdt.G/1989/PN Gir. (surat bukti T-22) yang masih diproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi karena putusan kasasinya baru putus di Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1992 (bukti surat P-24) antara Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) dengan I Gusti Ngurah Suweta (Alm.) tentang keberatan pengangkatan anak oleh Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) terhadap Termohon Kasasi I (Anak Agung Ayu Widi Adnyani) dan Termohon Kasasi II (Anak Agung Ayu Adnyani Ambarwati, S.E.) yang semestinya dalam keadaan sengketa tidak boleh dilakukan tindakan hukum apapun juga terhadap objek dan peristiwa yang sedang disengketakan, dan untuk melanjutkan Perkara Nomor 22/Pdt.G/1989/PN Gir. tanggal 13 Februari 1990, Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) telah menggugat Para Termohon Kasasi melalui Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir, tanggal 17 April 2000;
12. Bahwa bukti lain tidak dilakukan siaran untuk pengangkatan anak secara hukum dan adat adalah dengan adanya bukti surat P-34 dimana siaran dilakukan tanggal 3 Februari 1991 dan tanggal 6 Februari 1991 dikatakan telah dilakukan upacara pemerasan pengangkatan anak dan ini telah tampak adanya upaya mencari kesempatan dalam kesempitan karena pada saat itu I Gusti Ngurah Suweta masih sakit dan sedang di opname sampai dia meninggal tanggal 6 Februari 1991, sehingga semua pihak ke *purusa* terfokus perhatiannya pada I Gusti Ngurah Suweta dan sama sekali tidak tahu proses *pemerasan* anak angkat tersebut;
13. Bahwa melihat uraian tersebut di atas Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat yakin tidak pernah ada upacara pemerasan pengangkatan anak oleh Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) terhadap Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarwati, S.E. (Termohon Kasasi II), mungkin saja itu upacara adat adat lain (bukan pemerasan pengangkatan anak) yang bersifat seremonial belaka, karena jika niatnya baik maka upacara *pemerasan* itu harus dilakukan setelah upacara penganenan dari I Gusti Ngurah Suweta;
14. Bahwa di samping itu sampai detik ini tidak ada penetapan Pengadilan atas pengangkatan anak oleh Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) terhadap Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) untuk mengangkat Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarwati, S.E., (Termohon Kasasi II) menjadi anak angkatnya;
15. Bahwa dengan tidak adanya penetapan Pengadilan itu, maka apapun alasannya walaupun dipaksakan upacara adat *pemerasan*, tetap pengangkatan anak tersebut tidak sah secara hukum (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983). Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1770 K/Pdt/2008 tanggal 12 Februari 2009 yang dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 620 PK/Pdt/2010 tanggal 20 Januari 2011 dan banyak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempergunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983) dalam menentukan sahnya anak angkat;
16. Bahwa hal itu sangat penting untuk menghindari rekayasa/ pemaksaan kehendak dan untuk menegakkan hukum positif demi kepastian hukum;
17. Bahwa selain itu Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarwati, S.E., (Termohon Kasasi II) telah kawin keluar sebagaimana dibuktikan dengan bukti T-11 dan T-14, sehingga mereka tidak termasuk Ahli Waris *purusa* dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan I Gusti Ngurah Jelantik (Alm.) termasuk tidak berhak atas harta Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) apalagi Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) masih hidup sehingga masih berhak penuh atas tanah-tanah sengketa dan belum ada yang namanya warisan, apalagi Termohon Kasasi III (Anak Agung Alit Sastrawan, S.E.) adalah seorang Pemangku di rumah asalnya yaitu di Desa Angantaka, sehingga Termohon Kasasi III (Anak Agung Alit Sastrawan, S.E.) tidak boleh kawin *nyentana* dan hal ini telah dibenarkan oleh saksi Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat Ketut Ambara, S.H.;
18. Bahwa di samping itu tanah-tanah sengketa adalah harta *gono gini* yang merupakan harta yang diperoleh atas keputusan *landreform* dalam perkawinan Tergugat I dan walaupun seandainya harta warisan suaminya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 861 K/Sip/1975 tanggal 15 Agustus 1979 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 132/PDT/1972/PT DPS. tanggal 8 Agustus 1974 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 46/Pdt/Pbn./1972 pada pokoknya menyebutkan: perbuatan hukum yang dilakukan oleh janda atas harta peninggalan suami tanpa persetujuan Ahli Waris ke *purusa*, dapat dibenarkan

Halaman 45 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perbuatan dimaksud adalah untuk kepentingan yang patut dan tidak merugikan *boedel* warisan (Yl.1979.I.h.173-189): Buku Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat II (Achmad Samsudin, S.H., Yusuf Anwar, S.H., M.H., Drs. Achmad Sulaiman Ali;

19. Bahwa hal itu disebabkan sampai detik ini Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I) masih melaksanakan darmanya sebagai janda, buktinya Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I) tetap melakukan kewajiban di *Merajan*/Pura untuk keluarga (bukti surat T-32) dan sudah datang ke Banjar untuk siap melakukan segala kewajiban (bukti surat T-21) namun Banjar melarang, karena seorang janda memang tidak harus melakukan kewajiban di Banjar apalagi mengingat umurnya sudah sangat tua, sehingga mendapat dipensasi yang disebut dengan istilah "*Nyade*";
20. Bahwa oleh karena itu walaupun Termohon Kasasi I (Anak Agung Ayu Widi Adnyani) dan Termohon Kasasi II (Anak Agung Ayu Ambarwati, S.E.) ngayahan Banjar, itu adalah perbuatan wajar bagi setiap warga/penduduk yang telah kawin dan tidak selalu yang ngayah itu berhak atas tanah-tanah sengketa, karena tanah-tanah sengketa kepada pemiliknya kemanapun pemiliknya pergi, apalagi tanah-tanah sengketa adalah tanah hak milik yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban ngayah di banjar/Desa;
21. Bahwa dalam putusan *landreform* disebutkan tanah sengketa berasal dari tanah bekas wala I Gusti Ngurah Gede bukan tanah wala I Gusti Ngurah Kantor, sehingga tanah-tanah sengketa bukan tanah warisan dari leluhur I Gusti Ngurah Jelantik (bukti surat T-4), karena diatur oleh undang-undang yang diberikan oleh kepada seseorang/suami istri berdasarkan aturan yang berlaku;
22. Bahwa karena adanya Putusan Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir tanggal 17 April 2000 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 844 K/Pdt/2001 tanggal 23 Desember 2003 dan Putusan peninjauan Kembali Nomor 271 PK/Pdt/2005 tanggal 21 September 2006, serta Berita Acara Eksekusi, maka Pemohon Kasasi II (I Ketut Sudiarta, S.H.) Pemohon Kasasi V (Dewa Ketut Putra), Pemohon Kasasi VII (I Nyoman Winata) Pemohon Kasasi IX (I Gusti Ngurah Bagus Suardana, S.H.,) berani membeli tanah sengketa 1, tanah sengketa 4, tanah sengketa 5, tanah sengketa 6, tanah sengketa 7, tanah sengketa 8) yang semula tujuannya adalah untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari dari Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) termasuk untuk biaya pengobatan di rumah sakit serta



untuk melakukan kewajiban Adat dan Agama (Bukti Surat T-1, T-2, T-3, T-7, T-8, T-10);

23. Bahwa jual beli tanah-tanah sengketa telah dilakukan dengan proses hukum yang benar dan melalui lembaga hukum yang benar, sehingga para pembeli sebagai pembeli yang beriktikad baik patut dilindungi;
24. Bahwa karena itu jual beli tanah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan patut maka jual beli atas tanah sengketa sah dan benar menurut hukum;
25. Bahwa oleh karena jual beli atas tanah sengketa telah sah dan benar menurut hukum, maka terhadap sertifikat-sertifikat tanah-tanah sengketa tersebut adalah sah dan benar menurut hukum, apalagi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/Pdt/2014/PT Dps. tanggal 7 Juli 2014 tidak berhak menilai sertifikat tanah sengketa, kecuali putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
26. Bahwa walaupun ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun justru Putusan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159 K/TUN/2009 adalah di NO (tidak dapat diterima), sehingga tidak dapat dipakai pertimbangan dalam putusan ini;
27. Bahwa jika Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarwati, S.E., (Termohon Kasasi II) sudah tidak berhak atas tanah-tanah sengketa, maka Termohon Kasasi II (Anak Agung Gede Alit Sastrawan, S.E., dan Termohon Kasasi IV (I Gusti Ngurah Widiya, S.H.,) yaitu suami dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi V (I Gusti Ayu Sukartini Adnyani, Apt.M.Kes) yaitu ibu kandung dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, apalagi Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah mendapat bagian dari unit I Gusti Ngurah Suweta (bukti T-5) dan itu berarti Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah mengaku dirinya merupakan Ahli Waris dari I Gusti Ngurah Suweta, bukan Ahli Waris dari I Gusti Ngurah Jelantik (almarhum);
28. Bahwa oleh karena itu adalah sudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebutlah yang harus dikuatkan;

Alasan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Juli 2014 Nomor 41/Pdt/2014/PT Dps. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 September 2013 Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. telah salah/keliru dalam pertimbangan dan penerapannya hukumnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

2. Bahwa hal itu disebabkan *Judex Facti* telah melanggar hukum acara karena telah menerapkan hukum *juridictio contentiosa* tidak dengan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat yang tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang tepat dimana putusan *Judex Facti* telah menunjuk Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/PDT/2000/PT DPS. tanggal 5 Juli 2000, sedangkan putusan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2003 Nomor 844 K/Pdt/2001 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2005, tanggal 21 September 2006 yang pada dasarnya telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 April 2000 Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 66/Pdt/2000/PT Dps. tanggal 5 Juli 2000 tersebut di atas;
3. Bahwa hal itu berarti Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2014/PT DPS. tanggal 7 Juli 2014 telah menilai dan bertentangan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 844 K/Pdt/2001 tanggal 23 Desember 2003 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2005 tanggal 21 September 2006 yang ada di atasnya, apalagi terhadap Putusan Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 telah dilakukan eksekusi terhadap tanah-tanah sengketa dan tanah-tanah sengketa tersebut telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi (Gusti Ayu Rai) tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga dan itu berarti Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah menerima eksekusi tersebut (bukti surat T-7, T-10) apalagi sebagian besar bukti-bukti surat dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat seperti P-3, P-4, dan lain-lain telah pernah diajukan dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 dan terbukti Gusti Ayu Rai dimenangkan dalam perkara tersebut;
4. Bahwa selain itu tampak adanya keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutuskan perkara Nomor 41/PDT/2014/PT Dps. tanggal 7 Juli 2014 kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat, karena disatu sisi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ingin memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum adat Bali untuk memutuskan perkara itu,

Halaman 48 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



namun justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah/ keliru/melanggar aturan-aturan Adat itu sendiri;

5. Bahwa hal itu terlihat dari pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2014/PT DPS. tanggal 7 Juli 2014 yang menyebut sahnya pengangkatan anak oleh seorang janda adalah:

1. Anak angkat harus diambil dari pihak purusa;
2. Harus mendapat persetujuan dari keluarga ke purusa;
3. Ada upacara pemerasan pengangkatan anak;
4. Ada pengumuman/siaran di Banjar;

namun justru syarat utama pengangkatan anak angkat dari seorang janda yaitu "Harus mendapat persetujuan dari pihak purusa/keluarga laki-laki" sesuai dengan *system patrilineal* hukum Adat Bali telah dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan Perkara Nomor 41/PDT/2014/PT DPS. tanggal 7 Juli 2014 dengan tidak menghiraukan bukti surat T-6, dan pendapat saksi ahli (Prof. Budiana, S.H., M.H.) yang telah menerangkan bahwa pengangkatan anak oleh seorang janda tanpa persetujuan dari pihak purusa adalah batal demi hukum apalagi pengangkatan anak itu dilakukan dalam keadaan *cuntaka* karena meninggalnya I Gusti Ngurah Suweta (Alm.) yaitu saudara kandung dari I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (suami Pemohon Kasasi I) pada tanggal 6 Februari 1991 (bukti surat T-9);

6. Bahwa di samping itu saksi Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat (Ketut Ambara, S.H.) telah menerangkan bahwa sudah ada keberatan dari I Gusti Ngurah Warmadewa/anak kandung dari I Gusti Ngurah Suweta yang mendampingi I Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) pada saat sangkepan/siaran di Banjar;
7. Bahwa itu berarti Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) sesungguhnya tidak setuju atas pengangkatan anak tersebut, sehingga siapapun termasuk prajuru adat/desa tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk dilakukan pengangkatan anak oleh Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) terhadap Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E., (Termohon Kasasi II);
8. Bahwa kalau pengangkatan anak tersebut diteruskan, maka pengangkatan anak itu adalah suatu rekayasa yang tujuannya hanya untuk dapat menguasai harta peninggalan dari I Gusti Ngurah Jelantik (Alm.) dan Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I);
9. Bahwa hal itu terbukti saat masih berlangsungnya Perkara Nomor



54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 di Pengadilan Negeri Gianyar, Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E., (Termohon Kasasi II) telah menjual salah satu tanah sengketa dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 yaitu tanah sengketa yang terletak di Dusun Belege, Desa Belege, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, luas 39 are (tiga puluh sembilan are), *Persil* Nomor 18, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 0287, Klas II tercatat atas nama I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah I Wayan Korem;
Timur : Sungai;
Selaatan : Rumah Pan Genjir;
Barat : Jalan;

Tanpa ijin dan persetujuan Pemohon Kasasi I (Gusti Ayu Rai) dengan memalsukan tanda tangan Gusti Ayu Rai sehingga hal tersebut telah dilaporkan oleh Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I);

10. Bahwa di samping itu keterangan para saksi dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah bertentangan dengan kenyataannya karena menurut *awig-awig* Desa Adat Blahbatuh (bukti surat P-6) semestinya siaran untuk mengangkat anak harus dilakukan minimal dalam waktu 6 (enam) bulan, diteruskan dengan siaran ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dan baru dapat dilakukan pengangkatan anak apabila dalam jangka waktu itu tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga *purusa*;
11. Bahwa fakta di dalam masyarakat telah terjadi keberatan dengan ditunjukan surat bukti T-6 oleh pihak keluarga Purusa I Gusti Ngurah Jelantik (Alm.) dan bahkan I Gusti Ngurah Warmadewa yang mendampingi Gusti Ayu Rai telah mengajukan keberatan atas pengangkatan anak angkat apalagi tanggal 6 Februari 1991 masih berlangsung perkara Nomor 22/Pdt.G/1989/PN Gir. yang masih diproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi karena putusan kasasinya baru putus di Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1992 (bukti surat P-24) antara Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) dengan I Gusti Ngurah Suweta (almarhum) tentang keberatan tentang pengangkatan anak oleh Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) terhadap Termohon Kasasi I (Anak Agung Ayu Widi Adnyani) dan Termohon Kasasi I (Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E.) yang semestinya dalam keadaan sengketa tidak boleh dilakukan tindakan hukum apapun juga terhadap objek dan peristiwa yang sedang disengketakan dan untuk melanjutkan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pdt.G/1989/PN Gir. tanggal 13 Februari 1990, Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) telah menggugat Para Termohon Kasasi melalui Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir, tanggal 17 April 2000;

12. Bahwa bukti lain tidak dilakukan siaran pengangkatan anak secara hukum dan adat adalah dengan adanya bukti surat P-34 dimana siaran dilakukan tanggal 3 Februari 1991, dan tanggal 6 Pebruari 1991 dikatakan telah dilakukan upacara pemerasan pengangkatan anak dan ini telah tampak adanya upaya mencari kesempatan dalam kesempitan karena pada saat itu I Gusti Ngurah Suweta masih sakit dan sedang di opnama sampai dia meninggal tanggal 6 Februari 1991, sehingga semua pihak ke purusa terfokus perhatiannya pada I Gusti Ngurah Suweta dan sama sekali tidak tahu proses pemerasan anak angkat tersebut;
13. Bahwa melihat uraian tersebut di atas Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat yakin tidak pernah ada upacara pemerasan pengangkatan anak oleh Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) terhadap Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E., (Termohon Kasasi II) mungkin saja itu upacara adat lain (bukan pemerasan pengangkatan anak) yang bersifat seremonial belaka karena jika niatnya baik maka upacara pemerasan itu harus dilakukan setelah upacara pengabenan dari I Gusti Ngurah Suweta;
14. Bahwa disamping itu sampai detik ini tidak ada penetapan Pengadilan atas pengangkatan anak oleh Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) terhadap Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E., (Termohon Kasasi II), sehingga memang telah terbukti tidak ada niat dari Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) untuk mengangkat Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E., (Termohon Kasasi II) menjadi anak angkatnya;
15. Bahwa dengan tidak adanya penetapan Pengadilan itu, maka apapun alasannya walaupun dipaksakan pemerasan pengangkatan anak tetap pengangkatan anak tersebut tidak sah secara hukum (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983). Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1770 K/Pdt/2008 tanggal 12 Februari 2009 yang dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 620 PK/Pdt/2010 tanggal 20 Januari 2011 dan banyak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempergunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6

Halaman 51 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Tahun 1983 dalam menentukan sahnyanya anak angkat;

16. Bahwa hal itu sangat penting untuk menghindari rekayasa/ pemaksaan kehendak dan untuk menegakan hukum positif demi kepastian hukum;
17. Bahwa selain itu Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E. (Termohon Kasasi II) telah kawin keluar sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat T-11 dan T-14, sehingga mereka tidak termasuk Ahli Waris *purusa* dan tidak berhak mewarisi peninggalan I Gusti Ngurah Jelantik (almarhum) termasuk tidak berhak atas harta Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I, apalagi Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) masih hidup sehingga masih berhak penuh atas tanah-tanah sengketa dan belum ada yang namanya warisan, apalagi Termohon Kasasi III (Anak Agung Alit Sastrawan, S.E.,) adalah seorang Pemangku di rumah asalnya yaitu di Desa Angantaka, sehingga Termohon Kasasi III (Anak Agung Alit Sastrawan, S.E.,) tidak boleh kawin *nyentana* dan hal ini telah dibenarkan oleh saksi Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemanding/Para Penggugat Ketut Ambara, S.H.,;
18. Bahwa di samping itu tanah sengketa adalah harta *gono gini* yang merupakan harta yang diperoleh atas keputusan *landreform* dalam perkawinan Tergugat I, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 861K/Sip/1975 tanggal 15 Agustus 1979 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 132/Ptd/1972/PTD. tanggal 8 Agustus 1974, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 46/Pdt/Pbn/1972 pada pokoknya menyebutkan : perbuatan hukum yang dilakukan oleh janda atas harta peninggalan suami tanpa persetujuan Ahli Waris ke *purusa*, dapat dibenarkan karena perbuatan dimaksud adalah untuk kepentingan yang patut dan tidak merugikan *budel warisan* (Yl.1979.I.h.173-189): Buku Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat II (Achmad Samsudin, S.H., Yusuf Anwar, S.H.,M.H., Drs. Achmad Sulaimin Ali;
19. Bahwa hal itu disebabkan sampai detik ini Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I) masih melaksanakan darmanya sebagai janda, buktinya Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I dahulu Pemanding I/Para Tergugat) tetap melakukan kewajiban di *Merajan/Pura* untuk keluarga (bukti surat T-32) dan sudah datang ke Banjar untuk siap melakukan segala kewajiban (bukti surat T-21) namun Banjar melarang, karena seorang janda memang tidak harus melakukan kewajiban di Banjar apalagi mengingat umurnya sudah sangat tua yang disebut dengan istilah "*Nyade*";
20. Bahwa oleh karena itu walaupun Termohon Kasasi I (Anak Agung Ayu Widi

Halaman 52 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Adnyani) dan Termohon Kasasi II (Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E.) ngayahan Banjar, itu adalah perbuatan wajar bagi setiap warga/penduduk yang telah kawin dan tidak selalu yang ngayah itu berhak atas tanah-tanah sengketa, karena tanah-tanah sengketa melekat kepada pemiliknya kemanapun pemiliknya pergi, apalagi tanah-tanah sengketa adalah tanah hak milik yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban ngayah di Banjar/Desa;

21. Bahwa dalam putusan *landreform* disebutkan tanah sengketa berasal dari tanah bekas wala I Gusti Ngurah Gede bukan I Gusti Ngurah Kantor, sehingga tanah-tanah sengketa bukan tanah warisan dari leluhur I Gusti Ngurah Jelantik (bukti surat T-4), karena diatur oleh undang-undang yang diberikan oleh kepada seseorang/suami istri berdasarkan aturan yang berlaku;
22. Bahwa karena adanya Putusan Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 844 K/Pdt/2001 tanggal 23 Desember 2003 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 272 PK/Pdt/2005 tanggal 21 September 2006, serta Berita Acara Eksekusi, maka Pemohon Kasasi II (I Ketut Sudiarta, S.H.), Pemohon Kasasi V (Dewa Ketut Putra), Pemohon Kasasi VII (I Nyoman Winata) Pemohon Kasasi IX (I Gusti Ngurah Bagus Suardana, S.H.) berani membeli tanah sengketa 1, tanah sengketa 4, tanah sengketa 5, tanah sengketa 6, tanah sengketa 7, tanah sengketa 8);
23. Bahwa jual beli tanah-tanah sengketa telah dilakukan dengan proses hukum yang benar dan melalui lembaga hukum yang benar, sehingga para pembeli sebagai pembeli yang beriktikad baik patut dilindungi;
24. Bahwa karena jual beli tanah telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan patut maka jual beli atas tanah sengketa sah dan benar menurut hukum;
25. Bahwa oleh karena jual beli atas tanah sengketa telah sah dan benar menurut hukum, maka terhadap sertifikat-sertifikat tanah-tanah sengketa tersebut adalah sah dan benar menurut hukum, apalagi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2014/PT DPS. tanggal 7 Juli 2014 tidak berhak menilai sertifikat tanah sengketa, kecuali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
26. Bahwa walaupun ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun justru Putusan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159 K/TUN/2009 adalah di NO (tidak dapat diterima), sehingga tidak dapat dipakai pertimbangan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa jika Anak Agung Ayu Widi Adnyani (Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E., (Termohon Kasasi II) sudah tidak berhak atas tanah-tanah sengketa, maka Termohon Kasasi III (Anak Agung Gede Alit Sastrawan, S.E.) dan Termohon Kasasi IV (I Gusti Ngurah Widiya, S.H.,) yaitu suami dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II), dan Termohon Kasasi V (I Gusti Ayu Sukartini Adnyana, Apt.M.Kes) yaitu ibu kandung dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, apalagi Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/ Para Penggugat telah mendapat bagian dari unit I Gusti Ngurah Suweta (bukti T-5) dan itu berarti Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah mengatakan dirinya merupakan Ahli Waris dari I Gusti Ngurah Suweta, bukan Ahli Waris dari I Gusti Ngurah Jelantik (almarhum);

28. Bahwa oleh karena itu adalah sudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebutlah yang harus dikuatkan;

Alasan memori kasasi III:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Juli 2014 Nomor 41/PDT/2014/PT DPS. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 September 2013 Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. telah salah/keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya sehingga putusannya tidak memberikan rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Bahwa hal itu disebabkan *Judex Facti* telah melanggar hukum acara karena telah mentera kan hukum *juridictio contentiosa* tidak dengan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat yang tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang tepat dimana alasan memori Pemohon Kasasi III putusan *Judex Facti* telah menunjuk putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/PDT/2000/PT DPS. tanggal 5 Juli 2000, sedangkan putusan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2003 Nomor 844 K/Pdt/2001 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2005 tanggal 21 September 2006 yang pada dasarnya telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 April 2000 Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 66/PDT/2000/PT DPS. tanggal 5 Juli 2000 tersebut di atas;
3. Bahwa hal itu berarti Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 411

Halaman 54 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2014/PT DPS. tanggal 7 Juli 2014 telah menilai dan bertentangan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 844 K/Pdt/2001 tanggal 23 Desember 2003 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2005 tanggal 21 September 2006 yang ada di atasnya dan telah *inkracht*, apalagi terhadap Putusan Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 telah dilakukan eksekusi terhadap tanah-tanah sengketa dan tanah-tanah sengketa tersebut telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi (Gusti Ayu Rai) tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga dan itu berarti Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat memori Pemohon Kasasi III telah menerima eksekusi tersebut bukti surat T-7, T-8, T-10) apalagi sebagian besar bukti-bukti surat dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat seperti P-3, P-4, dan lain-lain telah pernah diajukan dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 dan terbukti Gusti Ayu Rai dimenangkan dalam perkara tersebut;

4. Bahwa kemenangan yang diperoleh oleh Gusti Ayu Rai dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 bukanlah kemenangan yang tanpa dasar, tetapi telah berdasarkan pertimbangan yang tepat sesuai dengan hukum dan adat dalam masyarakat dan apa yang diajukan dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013 pada intinya telah diajukan dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000, seperti misalnya:
 - a. Surat Bukti P-3 (dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. telah pernah diajukan dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 272 PK/Pdt/2005, tanggal 21 September 2008, dan untuk membuktikan hal ini, Pemohon Kasasi VI dahulu Terbanding VII Tergugat VI mohon agar semua Berita Acara dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 beserta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 844 K/Pdt/2001, tanggal 23 Desember 2003 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272/ PK/Pdt/2005 tanggal 21 September 2008 dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pemeriksaan perkara ini dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. Surat bukti P-4 (dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. sama dengan surat bukti T-5 Perkara Nomor 54/Pdt.G/ 1999/PN Gir. tanggal

Halaman 55 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2000;

5. Bahwa karena adanya Putusan Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor/844 K/Pdt/2001 tanggal 23 Desember 2003 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2005 tanggal 21 September 2006, serta Berita Acara Eksekusi, maka Pemohon Kasasi VI dahulu Terbanding VII Tergugat VI (Luh Made Bagiasih) berani membeli Tanah Sengketa 5 (lima) yang semula tujuannya adalah untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari dari Gusti Ayu Rai (Pemohon Kasasi I) tennasuk untuk biaya pengobatan di rumah sakit serta untuk melakukan kewajiban adat dan agama dirumah I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik/suami Gusti Ayu Rai (bukti surat T-1, T-2, T-3, T-7, T-8, T-10);
6. Bahwa selain itu Pemohon Kasasi VI dahulu Terbanding VI/Tergugat VI, yakin Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi putusannya tidak akan bertentangan dengan apa yang telah diputus dalam perkara lain Nomor 844 K/Pdt/2000 tanggal 23 Desember 2003 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272 PK/Pdt/2005 tanggal 21 September 2008 karena kalau sampai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik dalam tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali itu berarti telah terbukti Putusan Pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berani menilai dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ada diatasnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga tidak akan ada kepastian hukum dalam masyarakat;
7. Bahwa selain itu telah ada Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1770 K/Pdt/2008 tanggal 12 Februari 2009 yang dikuatkan oieh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 620 PK/Pdt/2010 tanggal 20 Januari 2011) yang menyatakan bahwa untuk sahnya pengangkatan anak harus ada penetapan Pengadilan Negeri (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983), sehingga apapun alasannya pengangkatan anak yang didalilkan Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat dalam gugatan Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013 adalah tidak sah;
8. Bahwa di samping itu Gusti Ayu Rai selaku pemegang hak/pemilik atas tanah-tanah sengketa yang sah menurut hukum, patut dapat melakukan segala tindakan terhadap tanah-tanah sengketa, mengingat banyak kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Gusti Ayu Rai untuk

Halaman 56 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hidupnya dan memberantas kezaliman yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi Para Pembanding/Para Penggugat seperti misalnya;

- a. Memperkarakan Termohon Kasasi I (Anak Agung Ayu Widi Adnyani Ambarawati, S.E.) dan Termohon Kasasi V (Dra. I Gusti Ayu Sukartini Adnyana, Apt.M.Kes) dahulu sebagai Para Tergugat dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 bahkan saat berlangsungnya proses Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000, Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah berani menjual salah satu objek/tanah sengketa dalam putusan Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 yaitu tanah sengketa yang terletak di Desa Belega, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, seluas 39 are (tiga puluh sembilan are), *Persil* Nomor 18, SPPT 0287, Klas II atas nama I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah I Wayan Korem;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Rumah Pan Genjir (almarhum);
- Barat : Jalan;

Tanpa ijin dan persetujuan Gusti Ayu Rai dengan memalsukan tanda tangan Gusti Ayu Rai, sehingga hal tersebut telah dilaporkan oleh Gusti Ayu Rai;

- b. Melaporkan Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E., yang telah menggelapkan Sertifikat Hak Milik Gusti Ayu Rai Putusan Perkara Pidana Nomor 172/Pid.B/2012/PN Gir., tanggal 4 Juni 2013 dan putusan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Nomor 11 PID/2013/PT DPS. tanggal 24 September 2013 yang telah diperkuat Putusan Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 K/Pid/2014 tanggal 2 Juli 2014, yang berarti perkara pidana itu telah *inkracht* dan ini memperkuat posisi Gusti Ayu Rai sebagai pemilik atas tanah-tanah sengketa dan sekaligus dengan adanya laporan ini telah membuktikan betapa durhaka dan murtadnya Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat terhadap Gusti Ayu Rai, sehingga sudah patut dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2001 pengangkatan anak terhadap Termohon Kasasi I (Anak Agung Ayu Widi Adnyani) dan Termohon Kasasi II (Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E.) telah dibatalkan dengan segala akibatnya;

Halaman 57 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa disamping itu, sebagai seorang pembeli beriktikad baik sepatutnya Pemohon Kasasi VI dahulu Terbanding VII Tergugat VI telah melakukan proses jual beli dengan benar dan patut menurut hukum;
10. Bahwa karena jual beli tanah telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan patut maka jual beli atas tanah sengketa sah dan benar menurut hukum;
11. Bahwa oleh karena jual beli atas tanah sengketa telah sah dan benar menurut hukum, maka terhadap sertifikat-sertifikat tanah-tanah sengketa tersebut adalah sah dan benar hukum, apalagi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2014/PT DPS. tanggal 7 Juli 2014 tidak berhak menilai sertifikat tanah sengketa, kecuali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
12. Bahwa dengan kekalahan Termohon Kasasi I (Anak Agung Ayu Widi Adnyani) dan Termohon Kasasi II (Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E.) dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 844 K/Pdt/2000, tanggal 23 Desember 2003 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272 PK/Pdt/2005 tanggal 21 September 2008 sudah sepatutnya Termohon Kasasi III (Anak Agung Alit Sastrawan, S.E.), Termohon Kasasi IV (I Gusti Ngurah Widiya Wiyasa, S.H.) dan Termohon Kasasi V (Dra. I Gust Ayu Sukartini Adnyana, Apt.M.Kes) tidak berhak ikut dalam perkara ini, apalagi perkawinan Termohon Kasasi I (Anak Agung Ayu Widi Adnyani) dengan Termohon Kasasi III (Anak Agung Alit Sastrawan, S.E.) dan perkawinan Termohon Kasasi II (Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati, S.E.) dengan Termohon Kasasi IV (I Gusti Ngurah Widiya Wiyasa, SH) tidak kawin *nyentana* (bukti surat T-II, dan T-14) dan Termohon Kasasi V (Dra. I Gusti Ayu Sukartini Adnyana, Apt.M.Kes) hanya seorang janda dari I Gusti Ngurah Adnyana yang masuk daftar unit I Gusti Ngurah Suweta dan sudah mendapat bagian pada unit I Gusti Ngurah Suweta (bukti surat T-5) dan bahkan sejak di Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013 seharusnya gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan *nebis in idem*, karena dalam segi subjek Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi V telah pernah berperkara dengan Gusti Ayu Rai dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 yang dikuatkan oleh Putusan Nomor/ 844 K/Pdt/2000 tanggal 23 Desember 2003 dan perkara Nomor 272 PK/Pdt/2005 tanggal 21 September 2008 dan dari segi objek tanah-tanah

Halaman 58 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



sengketa dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013 merupakan bagian dari objek-objek Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 dimana tanah sengketa yang dibeli oleh Pemohon Kasasi VI dahulu Terbanding VII Tergugat VI adalah tanah sengketa Nomor 3 (tiga) dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 dan merupakan tanah sengketa Nomor 5 (lima) dalam Perkara Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013;

13. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013 juga sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013 tersebut yang semestinya harus dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak dianggap berpihak sebelah dengan hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, Para Terbanding I, Terbanding II, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan yang pasti juga Putusan Perkara Nomor 411 PDT/2014/PT DPS. tanggal 7 Juli 2014 tersebut tidak mempertimbangkan hukum positif, karena beberapa kebiasaan adat sudah patut direvisi untuk kepastian hukum apalagi terhadap pengangkatan anak yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 harus tunduk terhadap hukum positif sehingga tanpa adanya penetapan Pengadilan Negeri, maka pengangkatan anak tersebut tidak sah secara hukum dan disamping itu mana mungkin ada pengangkatan anak yang ke-2 (kedua), karena sudah disebutkan dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 telah membatalkan pengangkatan anak terhadap Termohon Kasasi I (Anak Agung Ayu Widi Adnyani) dan Termohon Kasasi II (Anak Agung Ayu Widi Adnyani, S.E.) dengan segala akibat hukumnya, apa lagi Bukti Surat P-4 telah pernah diajukan sebagai bukti surat T-5 dalam Perkara Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 yang tentunya telah dipertimbangkan dengan benar dan saksama dalam Putusan Nomor 844 K/Pdt/2000, tanggal 23 Desember 2003 dan Putusan perkara Nomor 272 PK/Pdt/2005, tanggal 21 September 2008, sehingga Gusti Ayu Rai dimenangkan dalam Perkara



Nomor 54/Pdt.G/1999/PN Gir. tanggal 17 April 2000 tersebut;

14. Bahwa disamping itu untuk kepentingan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah patut Gusti Ayu Rai sebagai janda dilindungi dalam setiap tindakan hukum I terhadap harta suami dan harta *gono-gini*, karena janda itu juga adalah subjek hukum yang patut dilindungi apalagi Gusti Ayu Rai masih tetap statusnya sebagai Janda I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik dan tidak pernah kawin lagi setelah kematian suaminya, bahkan Gusti Ayu Rai yang melakukan segala tindakan adat dan agama seperti ngaben I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik, upacara di Merajan/Pura keluarga dan-lain-lain, sehingga wajar kalau dia menjual tanah sengketa untuk membayar hutang-hutangnya yang dipergunakan untuk kepentingan I Gusti Ngurah Nyoman Jelantik (Alm.);
15. Bahwa tentang status janda yang tidak kawin tetap berhak atas harta *gono-gini* dan harta suaminya telah diterangkan dalam kesaksian saksi ahli (Prof Budiana, S.H.) dalam persidangan perkara Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013 di Pengadilan Negeri Gianyar dan terhadap janda tetap berhak atas harta suaminya telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 861 K/Sip/1975, tanggal 15 Agustus 1979 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 132/Ptd/1972/Pdt. tanggal 8 Agustus 1974, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 46/Pdt/Pbn/1972 pada pokoknya meyebutkan "Perbuatan hukum yang dilakukan oleh janda atas harta peninggalan suami tanpa persetujuan Ahli Waris ke *Purusa*, dapat dibenarkan karena perbuatan dimaksud adalah untuk kepentingan yang patut dan tidak merugikan budel warisan" (YL1979.LII.173-189); Buku Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat II (Achmad Samsudin, S.H., Yusuf Anwar, S.H., M.H., Drs. Achmad Sulaimin Ali;
16. Bahwa di samping itu pemilik/ yang berhak atas tanah-tanah sengketa yaitu Gusti Ayu Rai masih hidup, sehingga belum ada warisan dan terhadap harta warisan belum terbuka;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* telah menilai dan bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 844 K/Pdt/2001, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 272 PK/Pdt/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah dilakukan eksekusi;

Halaman 60 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi juga telah melanggar asas perlindungan terhadap pembeli beriktikad baik yaitu Pemohon Kasasi II;
- Bahwa pengangkatan Para Penggugat sebagai anak angkat Tergugat I dilaksanakan tidak sesuai dengan *awig-awig* Desa Pakraman, Blahbatuh dan tidak ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I GUSTI AYU RAI dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2014/PT DPS. tanggal 7 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 24 September 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. 1. I AGUS AYU RAI, 2. I KETUT SUDIARTA, S.H., II. 3. DEWA KETUT PUTRA, 4. I NYOMAN WINATA, 5. I MADE JABBON SUYASA PUTRA, 6. I GUSTI NGURAH BAGUS SUARDANA, S.H., III. 7. LUH MADE BAGIASIH, 8. NI WAYAN WATININGSIH, S.E., 9. MADE WINETRA, S. E, 10. I NYOMAN JONO ASTIKA, 11. NI KETUT SARI, 12. NI WAYAN JENIARI, S.E, 13. KETUT YUDASTRA, 14. I GEDE SUGANAM, 15. I KETUT WIRA MAHARDIKA, 16. Dr. NI LUH WISTRI, tersebut;**
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2014/PT DPS., tanggal 7 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 62/Pdt.G/2012/PN Gir., tanggal 24 September 2013;

Halaman 61 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XVII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H.
ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./
N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi...Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1 003

Halaman 62 dari 62 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2015